

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

**VITA ANDREANI SAFITRI**

**1902036051**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hanka Semarang 50185  
Telephone (024)7601292, Facsimili (024)7624691, Website: <http://ia.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An: Sdr. Vita Andreani Safitri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah melalui seluruh proses bimbingan dan perbaikan, maka kami menyetujui skripsi saudara:

Nama : Vita Andreani Safitri  
NIM : 1902036051  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G  
/2022/PTA.Sm.g.) Tentang Wanprestasi


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi sanudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian agar dapat disetujui sebagaimana mestinya.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

Semarang,

Pembimbing II

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19638011992031001

  
David Wildan, M.HI  
NIP. 198912242019031012

# NILAI BIMBINGAN PEMBIMBING I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Semarang 50185  
Telephone (024)7601292, Faximili (024)7624691, Website: <http://bh.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan  
An. Sdr. Vita Andreani Safitri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi:

Nama : Vita Andreani Safitri  
NIM : 1902036051  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G  
/2022/PTA.Smg.) Tentang Wanprestasi

Maka nilai naskah skripsinya adalah

Catatan khusus Pembimbing.

: 77 (9,7)  
: *Ya Allah, nikmati dan nikmat!*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang,  
Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19638011992031001

# NILAI BIMBINGAN PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Semarang 50185  
Telephone (024)7601292, Faximili (024)7624691, Website: <http://fah.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan

An. Sdr. Vita Andreani Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi:

Nama : Vita Andreani Safitri

NIM : 1902036051

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G

/2022/PTA.Smg.) Tentang Wanprestasi

Maka nilai naskah skripsinya adalah : 4

Catatan khusus Pembimbing. :

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang,

Pembimbing II

**DAVID WILDAN, M.Hl.**

NIP. 198912242019031012

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>NILAI BIMBINGAN PEMBIMBING I.....</b>	<b>iii</b>
<b>NILAI BIMBINGAN PEMBIMBING II .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10

2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Data.....	10
4. Sumber Data .....	11
5. Bahan Hukum .....	12
<b>G. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>13</b>
<b>H. Metode Analisis Data.....</b>	<b>14</b>
<b>I. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TEORI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Konsep Bank Syariah di Indonesia .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah.....</b>	<b>22</b>
<b>C. Contoh Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.....</b>	<b>27</b>
<b>D. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Bank Syariah .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Konsep Pembiayaan Bank Syariah dalam Fiqih</b>	<b>36</b>
<b>F. Sengketa Ekonomi Syariah .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	46
2. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah .....	49
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah.....	54

4. Landasan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	56
5. Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	61
<b>G. Wanprestasi.....</b>	<b>77</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	77
2. Konsep Wanprestasi .....	79
3. Unsur-Unsur Terpenuhiannya Wanprestasi .....	82
4. Sebab-Sebab Terjadinya Tindakan Wanprestasi.....	85
5. Upaya Penyelesaian Wanprestasi .....	87
6. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi .....	89

<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR: 18/PDT.G/2022/PTA.SMG TENTANG WANPRESTASI.....</b>	<b>92</b>
<b>A. Tentang Duduk Perkara Putusan Pengadilan ...</b>	<b>92</b>
<b>B. Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg.....</b>	<b>97</b>
<b>C. Upaya Hukum Banding Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg .....</b>	<b>103</b>
<b>D. Pertimbangan Hukum Banding Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg .....</b>	<b>108</b>

E. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg .....	113
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR: 18/PDT.G/2022/PTA.SMG TENTANG WANPRESTASI.....</b>	<b>119</b>
A. Analisis Hukum Acara Materil pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg. ....	119
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/PDT.G/2022/PTA.Smg .....	133
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>167</b>



# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telephone (024)7601292, Faximili (024)7624691, Website: <http://isb.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Vita Andreani Safitri  
NIM : 1902036051  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G  
/2022/PTA.Smg.) Tentang Wanprestasi.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'h dan Hukum Universitas Islam Negeri Wlisono Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada hari/tanggal: Kamis, 30 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 4 April 2023

**Ketua Sidang**

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

**Sekretaris Sidang**

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

**Penguji I**

Supangat, M.Ag  
NIP. 197104022005011004

**Penguji II**

M. Abdur Rosyid Albana, M.H  
NIP. 198310242019031004

**Pembimbing I**

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

**Pembimbing II**

David Wiltan, M.Hl.  
NIP. 198912242019031012

## **MOTTO**

.....وَأَقْسَطُوا لِرَبِّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan bersikaplah adil sesungguhnya Allah mencintai  
orang-orang yang bersikap adil.  
(Q.S Al-Hujurat ayat 9)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini persembahkan istimewa untuk Ayahanda Susanto  
serta Ibunda Sri Lestari.

Kepada Adek Ahmad Sufi Abshar Abdala.

Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Bapak  
David Wildan. M.HI.

Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Andreani Safitri  
NIM : 1902036051  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Hukum  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaiann Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyampaikan bahwa naskah skripsi yang saya buat dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Analisi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg) TENTANG WANPRESTASI**" bahwasannya tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisikan pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan penulisan naskah skripsi.

Semarang, 15 Maret 2023

Deklarator,



Vita Andreani Safitri

NIM: 1902036051

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, selain itu juga dilambangkan dengan huruf dan tanda secara sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang mana didalamnya terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang mana lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.....يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan u
.....وَ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوَّلَ Haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang mana lambangnya berupa harakat dan juga huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas



و ..... <sup>و</sup>	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, maka transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrasletasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut dengan tasydid yang mana dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tabda syaddah atau tanda tasydid. Jika ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system penulisan huruf Arab dilambangkan dengan huruf ٲ namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditranslasikan sesuai dengan bunyinya “I” kemudian diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandan tersebut.
2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditranslasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditraslasikan sebagai apostrof, namun translasi tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengan dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fail, isim maupun huruf-huruf yang ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang mana huruf tersebut sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang telah atau akan mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar rāzīqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāzīqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal penulisan yang menggunakan huruf kapital. Akan tetapi, dalam transliterasi ini penulis juga menggunakan huruf kapital. Yang mana penggunaan huruf tersebut disesuaikan dengan EYD, diantaranya adalah: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan awalan nama dan permulaan kalimat. Jika penulisan nama diri tersebut diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetaplah huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al ‘ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku dila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tersebut tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu ghafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

## **J. Tajwid**

Untuk mendapatkan suatu kefasihan dalam bacaan diperlukan adanya tajwid dalam bacaan tersebut. Seperti halnya dalam pedoman transliterasi ini, yang mana pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg merupakan perkara *wanprestasi* yang diajukan di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam gugatan tersebut pihak Terbanding menyampaikan eksepsinya, yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding kurang pihak karena tidak mengikutsertakan OJK sebagai Terbanding serta Pembanding tidak seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan karena Pembanding sendiri yang tidak melaksanakan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*). Akan tetapi, eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Selain itu, dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima akan tetapi, dalam amar putusan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding serta menolak seluruh gugatan yang telah diajukan oleh Pembanding.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum islam. Serta bagaimana analisis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan penulis berupa surat, catatan, transkrip maupun berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Hasil yang penulis peroleh dalam menganalisis penelitian ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan yang bertugas untuk memeriksa kembali hasil dari putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama seharusnya lebih detail lagi dalam melakukan pemeriksaan. Pada dasarnya perbuatan yang telah dilakukan penggugat bukan seratus persen kesalahan yang dilakukan oleh penggugat karena perbuatan tersebut didalamnya mengandung unsur kesalahan, dimana unsur tersebut disebabkan oleh pihak

tergugat. Dari situ dapat penulis sampaikan bahwa bukan hanya penggugat yang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang melainkan juga pihak tergugat. Hal tersebut agar dapat mencapai keadilan antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** hukum Islam, sengketa ekonomi, putusan, pengadilan tinggi agama.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengagungkan Nabi besar kita, nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi keadilan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Semoga syafaat beliau senantiasa mengiringi dan menuntun kami kepada jalan yang telah diridhai oleh Allah swt. Berkat pertolongan dan juga ridha yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu dasar huku yang digunakan oleh lembaga pengadilan. Yang mana dalam dasar hukum tersebut didalamnya memberikan suatu kewenangan untuk lembaga peradilan agar dapat memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang masih berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut penulis mencoba untuk menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara wanprestasi yang nantinya akan ditinjau berdasarkan hukum islam sesuai dengan kaidah-kaidah hukum serta informasi yang penulis dapatkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan mengulas tentang beberapa permasalahan yang terjadi pada objek penelitian skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian



Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/PDT.G/2022/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi.

Naskah skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan juga salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 (strata satu) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak luput dari do'a, motivasi, arahan serta dukunyan yang bersumber dari berbagai pihak, baik yang berbentuk materi maupun non-materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak tersebut terutama pada orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan penulis hormati yaitu bapak Susanto dan Ibu Sri Lestasi yang telah memberikan dukungan serta memberikan segalanya yang mereka miliki kepada penulis. Serta, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menemani proses penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah skripsi ini, yang mana ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.HI. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Pengorbanan beliau

dalam memberikan waktu, tenaga serta pikirannya kepada penelitian penulis merupakan salah satu faktor yang menunjang penulis untuk dapat menyelesaikan naskah skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda saya Bapak Susanto dan Ibu Sri Lestasi yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan kasih sayang dan ketulusan. Serta memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis di setiap langkah perjalanan penulis terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Latif Hanafi Rifqi selaku wali dosen yang senantiasa memberikan pengarahan dalam memilih judul skripsi, serta memberikan saran pemilihan redaksi judul serta legal gap untuk membuat skripsi kepada penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan jalan awal kepada penulis dengan cara memberikan persetujuan pada saat penulis mengajukan judul yang akan digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Lembaga Pengadilan Agama yang senantiasa memberikan berkas putusan kepada penulis sebagai bahan rujukan penulisan skripsi ini.
6. *Support system* saya yaitu Dawam Khusnu Culuq, selaku seseorang yang senantiasa menemani dalam mengerjakan skripsi saya dengan cara membantu mencarikan beberapa link jurnal yang dapat


dipertanggungjawabkan serta memberikan semangat dan juga dorongan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan naskah skripsi saya.

7. Sahabat seperjuanganku Risma, Kefi dan Kurnia yang telah meluangkan waktunya untuk menemani proses penulis selama di kampus dengan cara membantu mencari referensi di perpustakaan UIN Walisongo serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan ini.
8. Teman-Teman Kos Amalia yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menemani serta memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan naskah skripsi saya.
9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih kepada kalian. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah swt.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna sehingga masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisan. Karena segala kesempurnaan hanya ada pada Allah swt dan kurang ada pada diri penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca sehingga dapat menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Semarang, 14 Februari 2023

Penulis,

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Vita Andreani Safitri', with a large, stylized initial 'V' and a horizontal line extending to the right.

**Vita Andreani Safitri**

**NIM: 1902036051**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana suatu upaya untuk menegakkan hukum pada posisi tertinggi untuk menjunjung tinggi keadilan di dalam lingkungan masyarakat agar dapat mengatur tatanan hidup manusia.<sup>1</sup> sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa peraturan yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan konsekuensi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari ketidakadilan dalam suatu kewenangan pemerintahan. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa sistem negara hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia serta memberikan kekuasaan yang dijalankan sesuai dengan hukum yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Gracia Kamarov, Vincent Stanly, Miguel Iskandar dan Rivaldo Vincento, "Urgensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Yuridis Putusan Nomor:117/G/2020/PTUN-MDN)", *Jurnal Litigasi Kenegaraan*, Desember 2020, 2-3.

Peradilan Tinggi Agama, atau yang biasa kita sebut dengan PTA yang mana merupakan suatu peradilan tingkat kedua atau tingkat banding sehingga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama di daerah hukumnya.<sup>3</sup> Selain itu, perlu kita ketahui bahwa Peradilan Tinggi Agama memiliki kedudukan di Pusat Ibukota yaitu kabupaten atau kota yang mana daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota tersebut. Akan tetapi, kedudukan Peradilan Tinggi Agama ini juga berada di Ibukota provinsi yang mana nantinya wilayah hukum peradilan tersebut meliputi wilayah provinsi. Perlu kita ketahui bahwa kedudukan Peradilan tinggi Agama ini sudah diatur sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Selain itu, kita juga perlu memahami tentang pembagian lingkungan Peradilan Tinggi Agama, yang mana lingkungan dalam peradilan sendiri telah disusun menjadi dua tingkatan. adapun tingkatan yang pertama adalah Peradilan Agama atau peradilan tingkat pertama dan yang kedua adalah peradilan tingkat banding atau peradilan tingkat kedua yang biasanya kita sebut dengan

---

<sup>3</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 6.

<sup>4</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

peradilan tinggi agama. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa peradilan tingkat banding ini merupakan peradilan *judex facti* dimana dalam peradilan ini hakim memeriksa berdasarkan faktanya. Perlu kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pengadilan tingkat banding memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, adapun beberapa tahapan tersebut antara lain dengan cara: merumuskan fakta yang ada, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Dimana langkah yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah tersebut dikategorikan dengan mekanisme pemeriksaan perkara secara *judex facti*.<sup>5</sup>

Dalam islam kedudukan peradilan telah diposisikan sejajar sama dengan imamah atau kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kesejajaran tersebut sama seperti suatu kewajiban yang sifatnya bukan personal lagi melainkan bersifat seperti *farḍhu kifāyah*, dimana kewajiban tersebut dapat gugur dengan adanya kaum muslim yang mendudukinya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa keberadaan peradilan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana hal tersebut dapat menunjang kestabilan kehidupan sosial yang bisa melindungi kewajiban setiap manusia yang ada di masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat

---

<sup>5</sup> Mohammad Jamaludin, "Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *Jurnal Al-Qardh*, vol 5, no 1, Juli 2020, 16.

berdasarkan perspektif hukum islam kedudukan peradilan tidak hanya menetapkan hukum antara manusia dengan manusia saja melainkan juga menetapkan segala sesuatu yang mana didalamnya berhubungan dengan hukum islam. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa berdasarkan perspektif hukum islam peradilan tidak hanya menyangkut pada perkara yang berkaitan dengan perselisihan yang sifatnya perdata saja melainkan juga menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan.<sup>6</sup>

Membahas tentang suatu perlindungan hukum di Indonesia, pembahasan ini dikhususkan untuk membahas adanya ketidaksesuaian suatu akad dalam kasus hutang piutang, seperti yang telah termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/202/PA.Smg yang telah tertanggal pada 15 November 2021 dari putusan tersebut penggugat mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 November 2021. Adapun salah satu poin yang tercantum dalam memori banding yaitu ketidaksesuaian suatu akad dengan faktanya yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat dimana bank tersebut yang seharusnya memegang prinsip syariat islam sebagai pijakannya, seperti yang telah disampaikan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

---

<sup>6</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny*, vol 5, no 1, Januari-Juni 2019, 92.



Terjemah:

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Perlu kita ketahui bahwa maksud dari kata janji di sini adalah janji yang ditujukan kepada Allah Swt. Dimana dari janji tersebut bertujuan untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam hal yang berkaitan dengan muamalah.”*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai orang beriman harus memenuhi janji-janji yang telah kita buat kepada sesama makhluk Allah maupun kepada Allah swt. Adapun janji yang harus dipenuhi kepada Allah swt ini seperti halnya janji untuk selalu patuh dan taat dalam mengikuti ajarannya maupun janji sehingga dalam melakukan kegiatan kita dapat mendapatkan keridhaan-Nya. Selain itu adalah janji terhadap umat manusia, dimana janji ini seperti halnya janji yang berkaitan pada hal muamalah seperti pada saat kita melakukan suatu perikatan dengan sesama umat manusia yang ada di muka bumi ini.

Sehingga berdasarkan pengajuan banding yang dilakukan oleh pembanding tentang ketidaksesuaian akad terhadap faktanya tersebut dikeluarkanlah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg. adapun ketertarikan penulis untuk meneliti Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tersebut karena didalamnya

menjelaskan tentang Bank Muamalat yang seharusnya memegang syariat sebagai pijakannya ternyata tidak dapat memegang teguh syariat islam dalam fiqh muamalah maaliyahnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan kemudian menuangkannya dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARĪAH (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang *wanprestasi* dalam sengketa ekonomi syarĪah?
2. Bagaimana Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg sudah sesuai dengan hukum ekonomi syarĪah?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui seperti apa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang *wanprestasi* dalam sengketa ekonomi syarĪah.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg sudah sesuai dengan hukum ekonomi syarĪah.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis, diharapkan agar pembaca dapat mengetahui tentang seperti seperti apa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang *wanprestasi* dalam sengketa ekonomi syariah serta dapat mengetahui apakah Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berbagai jenis penelitian yang berhubungan dengan ketidaksesuaian akad yang ada sebelumnya, maka untuk menghindari kesamaan (*plagiarisme*) dan sebagai penegasan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berikut penulis paparkan hasil dari penelitian terdahulu:

*Pertama*, yaitu penelitian yang ditulis oleh Dinda Bestari pada tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidakesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Kasus Kost Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada pemilik kos dan penyewa kos. Dimana hasil dari penelitian ini adalah terjadinya ketidaksesuaian akad awal dalam

perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik kos dengan cara memaksa pihak penyewa kos untuk membayar uang listrik melebihi jumlah tarif yang telah disepakati pada awal akad atau perjanjian.<sup>7</sup>

*Kedua*, yaitu penelitian yang ditulis oleh Khairunnisa Febriyanti Rangkuti pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Akad Dan Transaksi Pada Sistem Pemesanan Buket Snack Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Pada Toko Buket Di MMTC Medan)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana menggunakan metode penelitian lapangan dan pustaka. Adapun dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad dan transaksi pada sistem pemesanan buket snack di toko buket snack MMTC medan terdapat pengurangan barang di dalamnya, meskipun hanya 1-3 isian tetapi penjual tidak meminta izin ataupun memberi tahu terlebih dahulu kepada pembeli.<sup>8</sup>

*Ketiga*, yaitu penelitian ditulis oleh Rifda Syifa El Fadiyah pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Muḏhārabah Dalam Pembiayaan Hunian Pada Bank Syarīah (Studi Kasus Pt. bank BNI Syarīah Kantor Cabang Pembantu Kota Madiun)*”. Jenis

---

<sup>7</sup> Dinda Bestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ketidaksesuaian Akad Awal dengan Pernyataan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Kasus Kost Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung)”, *Skripsi*, 2020, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>8</sup> Khairunnisa Febriyanti Rangkuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pemesanan Buket Snack Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus pada Toko Buket di MMTC Medan)”, *Skripsi*, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian mengenai proses pembayaran uang muka yang berdampak pada ketidaksesuaian dalam proses pemindahan kepemilikan.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan bahwa terdapat banyak sekali perbedaan pada pembahasan yang akan penulis bahas yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi” dimana dari judul tersebut penulis akan menjelaskan tentang bagaimana sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum islam serta bagaimana analisis tentang Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam putusan yang digunakan oleh penulis sehingga secara tidak langsung pembahasan yang akan dibahas di dalam tulisan ini nantinya berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas.

---

<sup>9</sup> Rifda Syifa El Fadiyah, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Hunian Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Madiun)”, *Thesis*, 2019, Universitas Brawijaya Malang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penulisan ini, penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang mana penelitian tersebut bersumber dari pengamatan penulis yang kemudian dinarasikan atau dideskripsikan sehingga dari deskripsi tersebut menghasilkan analisis yang sesuai dengan penelitian yang sedang dibuat oleh penulis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan doktrinal. Perlu kita ketahui bahwa pendekatan yuridis normatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan konsep kaidah ataupun norma dimana kaidah tersebut digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ini.<sup>10</sup>

### **3. Jenis Data**

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dalam penulisan karyanya. Adapun yang dimaksud data kualitatif

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 124.

merupakan jenis data yang mana penelitiannya dilakukan dengan cara mendeskripsikan dari beberapa sudut pandang atau dari opini-opini yang berbeda sesuai dengan fenomena dan juga realita yang ada di sekitar kita. Dimana jenis data ini tidak bersifat numerik melainkan pendeskripsian informasi oleh penulis yang didapatkan dari pengamatan fenomena yang ada di sekitar.<sup>11</sup>

#### **4. Sumber Data**

Dalam penentuan sumber data yang akan digunakan, penulis menentukan sumber data tersebut melihat berdasarkan jenis data yang telah digunakan. Sehingga dalam tahapan ini penulis menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder dalam penulisan proposal penelitian ini:

- a. Sumber data primer, merupakan suatu sumber utama yang memiliki kewenangan sehingga dapat digunakan untuk menjadi rujukan suatu penelitian. Data ini diperoleh dari secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, maupun melalui suatu organisasi. Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Helaluddi dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 10.

- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang sudah tersedia dan dapat langsung digunakan untuk menjadi referensi penulisan penelitian. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini diambil dari jurnal dan juga skripsi terdahulu, sehingga dapat memberikan tambahan dari sumber data primer yang mana jurnal, skripsi maupun referensi-referensi tersebut masih berhubungan dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

## **5. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan proposal ini antara lain adalah:

- a. **Bahan Hukum Primer**

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum utama yang memiliki kewenangan sehingga dapat dijadikan rujukan seperti halnya Undang-Undang, Al-Quran dan hadits.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**

Perlu kita ketahui bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku, jurnal, yurisprudensi dan yang lain sebagainya. Yang mana bahan hukum tersebut



dapat penulis gunakan sebagai bahan penulisan karya tulis.<sup>12</sup>

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ini didapatkan dari sumber yang bukan hukum tetapi sumber tersebut dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer dan juga sekunder yang sudah dicantumkan oleh penulis. Adapun bahan hukum tersier ini didapatkan dari Wikipedia, kamus, ensiklopedia, dll.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai rujukannya. Perlu kita ketahui bahwa metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data-data informasi dengan cara mengumpulkan sumber informasi berupa surat-surat, catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai rujukan penelitian penulis. Sehingga dari dokumen tersebut penulis mendapatkan gambaran sehingga dapat melakukan analisis dari informasi yang didapat sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.<sup>13</sup> Data yang diperoleh penulis bersumber dari berkas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode*, 173.

<sup>13</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang wanprestasi yang mana kemudian dibaca dan dipahami oleh penulis sehingga dapat menjadi karya ilmiah.

Adapun metode lainnya yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan sumber data yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka atau kepustakaan. Dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis, untuk mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya teoritis. Sehingga dari sumber data tersebut dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan penelitian penulis yang berupa karya tulis ilmiah.<sup>14</sup>

## H. Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menyimpulkan hasil dari Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang wanprestasi dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. perlu kita ketahui bahwa berdasarkan pendapat Mantra dalam bukunya yang berjudul Moleong, beliau menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode kualitatif yang mana dalam prosedur penelitiannya menghasilkan suatu data yang telah dideskripsikan setiap kalimatnya berupa kata-kata maupun lisan yang muncul dari orang yang sedang diamati oleh

---

<sup>14</sup> Maklonia Meling Moto, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan", *Indonesian Jurnal Of Primary Education*, vol 3, no 1, Juni 2019, 25.

penulis. Sehingga, dari situ penulis bisa mendapatkan informasi yang dapat dianalisis dimana analisis tersebut nantinya dapat ditarik menjadi kesimpulan sebagai hasil dari analisis penulis.<sup>15</sup> Adapun tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk memberikan suatu gambaran kepada pembaca mengenai apa yang sedang diteliti oleh penulis yang mana dapat digunakan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dimana dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang bersumber dari berkas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang wanprestasi. Sehingga penulis menganggap bahwa metode ini sangat berguna bagi analisis yang sedang penulis kerjakan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan dan memberikan gambaran mengenai proposal penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penelitian yang mana dapat menjelaskan secara keseluruhan mengenai pembahasan proposal penelitian ini. Dimana sistematika tersebut meliputi lima bab, antara lain adalah:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat beberapa hal yang mana berkaitan dengan penulisan proposal, yang mana didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, 28.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas sekilas tentang tinjauan sengketa ekonomi syariah seperti halnya konsep bank syariah di Indonesia, contoh produk pembiayaan bank syariah di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang bank syariah, konsep pembiayaan syariah dalam fiqh, sengketa ekonomi syariah, jenis-jenis sengketa ekonomi syariah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah, landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, apa itu wanprestasi, unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi, sebab-sebab terjadinya tindakan wanprestasi serta akibat hukum terjadinya wanprestasi.

BAB III Data, dalam bab ini membahas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang wanprestasi, meliputi perkara sengketa ekonomi syariah pada kasus wanprestasi, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

BAB IV Analisis Data, dalam bab ini membahas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang *wanprestasi* dalam sengketa ekonomi syariah serta apakah Putusan Banding Pengadilan

Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah..

BAB V Penutup, dalam bab ini mencakup tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, saran, dan penutup.

## **BAB II**

# **TEORI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

### **A. Konsep Bank Syariah di Indonesia**

Di Indonesia istilah bank sudah tidak asing lagi, sehingga mayoritas masyarakatnya menganggap bahwa keberadaan bank sangatlah penting karena, merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan sebagai berlangsungnya aktivitas keuangan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mana didalamnya bukan hanya sebagai penyimpanan dan penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat saja melainkan dapat digunakan sebagai pelayanan jasa. hal ini menjadikan bank memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat karena dapat meningkatkan kestabilan perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa bank dalam pengoprasiannya memiliki dua sisi, adapun sisi pertama dari bank yaitu melakukan penghimpunan dana secara langsung yang mana dana tersebut bersumber dari masyarakat yang kelebihan dana. Adapun sisi kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Undang-

Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998<sup>16</sup>, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

Dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi “*Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*” Dari isi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa keberadaan bank semata-mata hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dimana peningkatan taraf hidup tersebut juga dapat meningkatkan kestabilan perekonomian masyarakat di Indonesia.<sup>17</sup>

Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Akan tetapi, disini penulis hanya akan membahas mengenai seperti apa konsep bank syariah di Indonesia. Sebelum memahami lebih dalam mengenai konsep bank syariah di Indonesia alangkah baiknya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu bank syariah. Jika diartikan secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Prancis yaitu *banque* atau dari bahasa Italia yaitu *banca* yang mana artinya adalah tempat penukaran uang.<sup>18</sup> Bank

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 23-24.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>18</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Bank”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses 1 April 2023.

jika kita artikan secara sederhana adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang mana dalam penyaluran dana tersebut juga disertai dengan memberikan suatu jasa lainnya yang dimiliki oleh bank itu sendiri.<sup>19</sup> Dari pengertian bank tersebut dapat kita ketahui bahwa bank syariah merupakan suatu perbankan yang mana sistem pengoprasiaannya tidak diperbolehkan adanya pembayaran ataupun penarikan bunga dalam setiap akad maupun transaksinya, sehingga dalam pengoprasiaannya diwajibkan untuk berpegang teguh pada prinsip syariat islam. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari bank syariah sama seperti bank pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana akan tetapi fungsi tersebut dilandasi dengan prinsip syariat islam yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan sistem pengoprasian bank syariah yang harus berpegang teguh dengan syariat islam tersebut terdapat landasan hukum yang mengatur sistem pengoprasian tersebut dimana hal ini diatur dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:283<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2016)., 53.

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan*, 25.

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI) dalam Pengoprasiaannya Berdasar pada Q.S. Al-Baqarah [2]:283



﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُّوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Terjemah:

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283)*

Perlu kita ketahui bahwa dari ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang dipercayai atau diberikan amanat untuk menunaikan kewajibannya membayar hutang maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan tersebut. Hal ini disebabkan karena jika ia bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya maka sama halnya ia telah bertakwa kepada Allah swt, akan tetapi jika ia tidak bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya maka hal tersebut seperti halnya ia melakukan suatu maksiat dan melakukan suatu dosa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah maha mengetahui apapun yang telah kita kerjakan di muka bumi ini.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konsep bank syariah diwajibkan untuk sesuai dengan landasan-landasan Al-Quran dan juga Hadits seperti halnya pada Q.S. Al-Baqarah [2]:283. Begitupun juga pada produk jasa serta cara bank syariah dalam mengambil keuntungan dari nasabahnya harus disesuaikan dengan syariat Islam.

## **B. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah**

Perlu kita ketahui bahwa perbankan syariah sangatlah berperan penting bagi lingkungan masyarakat. Yang mana perbankan syariah ini selalu berkontribusi dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang telah terjadi di kalangan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa dalam pengoperasiannya perbankan syariah memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Adapun fungsi utama dari adanya perbankan syariah antara lain adalah:

1. Sebagai penghimpunan dana masyarakat  
Seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi yang pertama dari perbankan syariah adalah sebagai penghimpunan dana masyarakat, yang mana penghimpunan dana tersebut berasal dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang kelebihan dana tersebut menghimpunkan dananya kepada pihak bank yang mana nantinya pihak bank

akan mengumpulkan dana tersebut dalam bentuk titipan.

2. Sebagai penyaluran dana kepada masyarakat  
Adapun fungsi yang kedua dari perbankan syariah yaitu sebagai penyaluran dana kepada masyarakat, yang mana penyaluran dana tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, masyarakat yang membutuhkan dana tersebut agar mendapatkan penyaluran dana harus memenuhi beberapa persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku di perbankan tersebut. Dalam melakukan penyaluran dana tersebut, perbankan syariah nantinya akan mendapatkan *return* yang mana *return* tersebut diperoleh dari penyaluran dana akan tetapi tergantung dengan seperti apa akan yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut.
3. Sebagai pelayanan jasa bank  
Adapun fungsi yang ketiga dari perbankan syariah yaitu dengan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Pelayanan jasa tersebut diberikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Perlu kita ketahui sebelumnya, bahwa adanya aktivitas dari pelayanan jasa tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan perbankan syariah yang mana pendapatan tersebut nantinya akan berasal dari *fee*

atas pelayanan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Dari penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas kita dapat memahami tentang fungsi utama dari adanya perbankan syariah, akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwa kita juga dapat mengetahui beberapa fungsi perbankan syariah yang lainnya jika dilihat berdasarkan paradigma akuntansi islam. Adapun beberapa fungsi perbankan syariah jika dilihat dari paradigma akuntansi islam, antara lain adalah:

1. Manajemen investasi

Adapun fungsi pertama perbankan syariah jika dilihat berdasarkan paradigma akuntansi adalah manajemen investasi, yang mana dalam melaksanakan fungsi ini harus didasari dengan adanya kontrak seperti halnya kontrak *muḍhārabah*. Dalam kontrak *muḍhārabah* tersebut nantinya bank akan menerima persentase dari keuntungan yang didapatkan tetapi hal tersebut hanya dalam kasus untung. Jika dalam kontrak tersebut nantinya terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut nantinya adalah penyedia dana, sementara pihak perbankan tidak ikut menanggung kerugian yang telah terjadi tersebut.

2. Investasi

Adapun fungsi kedua perbankan syariah jika dilihat berdasarkan paradigma akuntansi adalah investasi,

---

<sup>22</sup> Subaidi, "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Prespektif Sosio-Kultur", *Jurnal Istidlal*, vol 2, No 2. Oktober 2018., 116-117.

yang mana dalam fungsi tersebut perbankan syariah melakukan investasi dananya pada tempat-tempat yang bergerak di bidang usaha yang mana dalam penempatan dana tersebut harus menggunakan system investasi yang konsisten agar hasil yang didapatkan juga bisa konsisten, namu dari kekonsistenan melakukan investasi tersebut juga harus didasari dengan landasan-landasan syariah islam, karena pijakan perbankan syariah memang dalam menjalankan pengoprasiannya adalah landasan syariat islam.

### 3. Jasa-jasa keuangan

Adapun fungsi ketiga perbankan syariah jika dilihat berdasarkan pradigma akuntansi adalah jasa-jasa keuangan, yang mana dalam fungsi ketiga ini perbankan syariah menawarkan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat, dimana jasa keuangan tersebut berdasarkan upah (*fee based*) yang terdapat pada sebuah kontrak perwakilan ataupun penyewaan.

### 4. Jasa sosial

Adapun fungsi keempat perbankan syariah jika dilihat berdasarkan pradigma akuntansi adalah jasa sosial. Perlu kita ketahui bahwa jasa sosial ini merupakan jasa yang wajib adanya di perbankan syariah, hal ini disebabkan karena perbankan syariah harus memaikan peran dalam melakukan pengembangan sumber daya insani serta melakukan penyumbangan dana bagi pemeliharaan serta pengembangan

lingkungan hidup masyarakat agar tercipta lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Dari beberapa keterangan yang telah penulis sampaikan tentang fungsi didirikannya perbankan syariah tersebut kita dapat memahami dengan jelas mengenai fungsi-fungsi tersebut baik fungsi utama maupun fungsi berdasarkan paradigma akuntansi islma. Selain memahami tentang apa saja fungsi dari didirikannya perbankan syariah kita juga perlu memahami tentang apa tujuan didirikannya perbankan syariah tersebut. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari didiriakannya perbankan syariah tersebut identic dengan adanya sistem ekonomi islam, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi islam tersebut merupakan suatu sistem yang adil dan seksama. Sistem tersebut dalam pengoprasiaannya menjamin kekayaan yang sifatnya tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja melainkan tersebar diseluruh kelompok masyarakat. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi islam tersebut terletak dalam Q.S. Al Hasyr (59):7<sup>24</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

---

<sup>23</sup> Halil Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qishthu*, vol 13, no 1. 2015., 39-40.

<sup>24</sup> Wangswidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Building, 2012)., 33.

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah:

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. Al Hasyr (59):7)*

Dari ayat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa adanya sistem ekonomi tersebut bertujuan agar bukan hanya orang-orang kaya saja yang memiliki harta melainkan orang-orang dibawahnya juga, sehingga harta tersebut dapat dinikmati sama rata oleh masyarakat baik masyarakat kaya maupun tidak.

### **C. Contoh Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia**

Perlu kita fahami bahwa dalam pengoprasiaannya bank syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga berperan untuk memberikan produk jasa perbankan yang lainnya. Adapun beberapa produk yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yaitu produk yang berupa simpanan, produk penyaluran dana

dan produk jasa perbankan lainnya. Disini kita akan membahas satu persatu dari ketiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Produk bank syariah yang pertama yaitu penghimpunan dana dimana produk tersebut berupa simpanan, produk simpanan ini dikategorikan menjadi dua macam. Adapun kategori dari produk simpanan bank syariah tersebut antara lain adalah:

1. Simpanan dengan prinsip *Wādī'āh yād dhāmānāh* (Titipan)

Merupakan produk simpanan yang mana sistem kerjanya menggunakan akad titipan sehingga pihak yang menerima titipan tersebut dikategorikan sebagai pihak yang juga menjamin keamanan titipan. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa jika terdapat kerusakan ataupun kehilangan terhadap barang maupun aset yang dititipkan tadi, maka pihak yang menerima titipanlah yang bertanggung jawab atas semua itu.<sup>25</sup>

2. Simpanan dengan prinsip bagi hasil (*Muḍhārābāh*)

Merupakan suatu produk simpanan yang mana sistem kerjanya dengan cara kontrak melainkan bukan antara pemberi modal. Akan tetapi, kontak ini diperuntukkan kepada seseorang yang dapat menyediakan dana (*shāhībūl mā'al*) dengan seorang wirausahawan (*muḍhārib*). Yang mana nantinya *muḍhārib* mendapatkan biaya untuk mengembangkan usahanya, sehingga jika

---

<sup>25</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 32.



kontak *mudhārib* dengan *shahībul māal* tersebut sudah selesai *mudhārib* dapat mengembalikan modal sesuai dengan kesepakatan keuntungan yang telah disepakati di awal kontrak perjanjian.<sup>26</sup>

Selain itu, yang kedua adalah produk penghimpunan dana dimana dari produk ini bank syariah menyalurkan dananya melalui pembiayaan (*financing*). Adapun beberapa pembiayaan yang digunakan dalam bank syariah ini antara lain adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bā' ī*)

Merupakan suatu produk pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli dimana dalam akad ini dilakukan dengan cara penukaran uang dengan barang ataupun produk yang mana dilakukan sesuai dengan syariat islam, akan tetapi jika akad jual beli tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syariat islam dapat mengakibatkan batalnya suatu akad jual beli.<sup>27</sup>

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa (*Ijārāh*)

Merupakan suatu produk pembiayaan yang menggunakan akad sewa menyewa dimana biaya sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal melakukan suatu akad. Akan tetapi, akad sewa menyewa ini tidak berakhir dengan kepemilikan barang hanya pemindahan hak pakai barang sewaan tersebut sesuai dengan waktu yang

---

<sup>26</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*, 23-24.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 185

telah ditentukan di awal akad. Perlu kita ketahui bahwa dalam akad Ijārah ini bukan hanya barang saja yang disewakan melainkan juga jasa.<sup>28</sup>

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyārākāh*) Merupakan suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dimana sistem kerjanya dilakukan dengan cara bagi hasil, yang mana nantinya pihak bank yang memberikan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh pihak lain. Selain itu, dalam produk pembiayaan ini nantinya hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berlangsungnya akad, kemudian kerugian akan ditanggung bersama bukan hanya salah satu pihak saja.<sup>29</sup>

Kemudian, yang ketiga adalah produk jasa perbankan lainnya, adapun beberapa jenis dari produk jasa perbankan ini antara lain adalah:

1. *Wākālāh* (*Arranger*, Transfer)

Merupakan suatu produk jasa perbankan yang mana sistem kerjanya dilakukan dengan cara seorang nasabah memberikan kuasanya terhadap bank untuk mewakili dirinya dalam menjalankan suatu praktik jasa perbankan tertentu seperti halnya penukaran, inkaso dan transfer. Akad ini hanya berlaku jika seorang nasabah memberikan kuasanya kepada bank,

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*, 263-264.

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 772.

akan tetapi jika nasabah tersebut tidak memberikan kuasanya terhadap bank maka dapat dianggap tidak memberlakukan akad wakalah dalam menjalankan praktiknya.<sup>30</sup>

2. *Shārf* (Jual beli *valuta*)

Merupakan suatu penambahan ataupun pertukaran dengan cara akad jual beli yang mana dilakukan dengan perjanjian jual beli antara mata uang (*valuta*) yang sejenis maupun mata uang yang tidak sejenis. Akan tetapi alangkah baiknya proses jual beli mata uang ini dilakukan dengan mata uang yang sejenis, karena pada dasarnya mata uang tidak boleh diperjual belikan dengan mata uang yang nilai valutanya lebih tinggi maupun lebih rendah. Sehingga jika diperjual belikan dengan mata uang yang sejenis akan menyeimbangkan nilai valuta mata uang tersebut.<sup>31</sup>

3. *Kāfālāh* (Garansi bank)

Merupakan salah satu produk jasa perbankan dimana sistem kerjanya dengan cara pemberian suatu jaminan kepada pihak lain dimana nantinya pemberi jaminan tersebut yang akan bertanggung jawab membayar hutang-hutang pihak yang diberi jaminan. Sehingga dengan kata lain produk ini dapat dikategorikan sebagai garansi bank dimana seluruh kewajiban

---

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 791.

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*, 279.

penerima jaminan dialihkan tanggung jawabnya kepada pemberi jaminan.<sup>32</sup>

4. *Ijārāh* (Sewa)

Merupakan salah satu produk jasa perbankan yang mana sistem kerjanya dilakukan dengan cara sewa-menyewa. Selain itu, dalam akad prinsip sewa menyewa tersebut tidak didasari dengan kepemilikan hak barang maupun jasa sewa-an, melainkan hanya mengalih fungsikan pemanfaatan barang ataupun jasa saja dengan kurun waktu yang telah ditentukan di awal terjadinya suatu akad.<sup>33</sup>

5. *Wādī'āh* (Titipan)<sup>34</sup>

Merupakan suatu produk jasa perbankan yang lainnya dimana mekanisme kerjanya dengan cara titipan dimana didasari dengan suatu perjanjian yang bertujuan untuk melindungi dana yang ditiptkan oleh nasabah.<sup>35</sup>

6. *Ḥiwālāh* (*Take over* hutang piutang)

Merupakan salah satu produk jasa perbankan dimana sistem kerjanya dilakukan dengan cara pengalihan kewajiban hutang piutang seorang nasabah. Hal ini seperti halnya seorang nasabah yang memiliki hutang

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 789.

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 778.

<sup>34</sup> Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang", *Jurnal Reform*, vol 5, no 1, April 2010, 103.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 769.

kemudian meminta bank untuk melunasi hutangnya, yang mana setelah waktunya jatuh tempo nasabah tersebut akan membayar hutangnya kepada pihak bank.<sup>36</sup>

#### 7. *Rāhn* (Gadai)

Merupakan salah satu produk jasa perbankan dimana sistem kerjanya dengan cara seorang nasabah memberikan barang maupun produk kepada perbankan yang digunakan untuk jaminan suatu hutang nasabah tersebut, praktik ini seperti halnya sistem gadai, Yang mana nantinya pada saat nasabah tersebut dapat melunasi hutang barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>37</sup>

#### 8. *Qārdh* (Pinjaman)<sup>38</sup>

Merupakan suatu akad yang sistem kerjanya dengan cara melangsungkan suatu perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh seorang kreditur dengan debitur, dimana nantinya debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nominal yang telah dipinjamnya.<sup>39</sup>

Dari beberapa produk pembiayaan yang telah penulis paparkan sebelumnya, kita dapat memahami tentang apa saja contoh produk pembiayaan yang akan

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 789.

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, *Bank and*, 790.

<sup>38</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*, 342.

diberikan oleh bank syariah. Selain menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis produk pembiayaan dari bank syariah tersebut penulis juga menuliskan beberapa jenis-jenis produk penghimpunan dana serta apa saja yang tergolong dalam jenis jasa perbankan yang lainnya sehingga dari situ kita dapat memahami secara singkat mengenai contoh produk pembiayaan bank syariah di Indonesia.

#### **D. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Bank Syariah**

Jika dilihat dalam berlakunya sistematika perbankan nasional yang mana perbankan tersebut telah bertransformasi dari *single bank system* yang kemudian menjadi *dual bank system*, sehingga jika dilihat berdasarkan kesiapannya seorang pemerintah memerlukan responsif yang mana responsif tersebut diambil dari ketersediaan perangkat pendukung seperti halnya infrastruktur, sumber daya manusia dan kelengkapan dari perangkat hukum yang berupa regulasi. Dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa perangkat hukum yang berupa regulasi tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perbankan syariah secara hierarkis yang telah berjenjang sesuai dengan fungsi regulasi.

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang didalamnya mengatur tentang bank syariah secara umum dan secara

khusus, adapun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-Undang 1945 yang mana didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang mana didalamnya menjelaskan tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang didalamnya membahas tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1990 yang didalamnya membahas tentang bank Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 yang membahas tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 yang didalamnya membahas tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang didalamnya membahas tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 yang didalamnya membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang mana kedua peraturan tersebut digunakan sebagai peraturan

pelaksana Undang-Undang yang mengatur tentang bank syariah secara umum dan khusus.

Adapun hal yang perlu kita pahami tentang penerapan peraturan-peraturan yang mendasari bank syariah tersebut, karena dalam setiap penerapan peraturan tidak luput dari pertentangan yang bersumber dari berbagai penjurur. Yang mana dalam mengatasi pertentangan tersebut kita memerlukan rujukan asas hukum untuk dijadikan solusi penyelesaian pertentangan peraturan yang mengatur bank syariah. Seperti halnya asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, dimana asas hukum ini digunakan sebagai rujukan jika terdapat pertentangan peraturan yang mana peraturan tersebut posisinya lebih tinggi daripada peraturan yang kedudukannya lebih rendah secara hierarki. Berbeda dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang mana asas tersebut digunakan sebagai rujukan jika terdapat pertentangan peraturan yang mana peraturan tersebut secara hierarki sama tingkatannya.<sup>40</sup>

## **E. Konsep Pembiayaan Bank Syariah dalam Fiqih**

Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan atau *financing* merupakan suatu proses penyaluran dana atau pendanaan dimana pendanaan tersebut diberikan kepada pihak lain yang mana nantinya akan digunakan sebagai pendukung berjalannya suatu investasi yang sebelumnya

---

<sup>40</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum*, 15-16.



telah direncanakan, baik nantinya investasi tersebut akan dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan suatu lembaga dengan cara kerja sama. Perlu kita ketahui bahwa dalam melangsungkan suatu akad pembiayaan ini kita perlu mengetahui beberapa ketentuan yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Yang mana berdasarkan prinsip tersebut pihak yang menyediakan uang ataupun tagihan harus didasari dengan adanya persetujuan yang telah disepakati oleh pihak bank dengan pihak lain yang mana persetujuan tersebut berisi bahwa diwajibkannya pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal berlangsungnya suatu akad bersamaan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan persentasenya.<sup>41</sup>

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa dalam melangsungkan suatu akad pembiayaan kita juga perlu memperhatikan dasar yang mengatur tentang akad pembiayaan tersebut. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keridhaan dari Allah swt dengan harapan nantinya kita dapat memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat kelak. Sehingga dari situ penulis beranggapan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>41</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, vol 9, no 1, Februari 2015, 185-186.

suatu lembaga harus didasari dengan landasan syarīah berupa dasar hukum yang didalamnya mengatur tentang pengoperasiannya, hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari penyimpangan dalam pengoprasian bank syarīah tersebut. adapun beberapa dasar hukum yang harus diterapkan dalam pengoprasian bank syarīah tersebut antara lain adalah:

1. Adapun dasar yang pertama yaitu menjauhkan setiap prosesnya dari unsur-unsur yang didalamnya mengandung riba. Dimana prosedur yang digunakan agar terhindar dari unsur riba antara lain adalah:
  - a. Dengan cara menghindari penggunaan suatu sistem yang mana didalamnya menetapkan suatu hasil dari keberhasilan usaha secara pasti di depan muka. Adapun dasar hukum yang melarang sistem ini diatur dalam Q.S Luqman [31]:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٤

Terjemah:

*“Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.*

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha.” (Q.S Luqman [31]:34)*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia tidak pernah tau apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan terjadi pada kita esok maupun lusa, kita juga tidak tahu kapan ajal kematian akan menjemput kita, kebahagiaan seperti apa yang akan datang kepada kita maupun cobaan apa yang akan diberikan kepada kita, sehingga dari situ kita dituntut untuk selalu bertakwa dan patuh kepada Allah swt dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Hal ini bertujuan agar apa yang kita kerjakan nantinya mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

- b. Dengan cara menghindari adanya penggunaan sistem persentase, yang mana sistem tersebut biasanya digunakan untuk pembebanan biaya terhadap hutang ataupun tagihan imbalan yang ditanggung oleh nasabah yang mana dari sistem tersebut prosedur dalam melakukan suatu simpanan didalamnya mengandung unsur melipatgandakan hutang maupun simpanan secara otomatis secara singkat hanya karena berjalannya waktu. Adapun dasar hukum dari

larangan ini sudah dijelaskan dalam Q.S Ali Imran [3]:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً بَآئِنًا مِّنَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus melunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.”* (Q.S Ali Imran [3]:13)

Perlu kita ketahui bahwa dalam ayat ini menjelaskan tentang keharaman riba pada saat melakukan perikatan seperti halnya perikatan hutang piutang, yang mana biasanya seseorang yang tidak bisa membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan diberikan tambahan waktu, melainkan dengan persyaratan pihak yang tidak bisa membayar hutang tersebut memberikan ganti rugi berupa tambahan nominal yang harus dilunasi. Penambahan tersebut merupakan salah satu terjadinya riba pada transaksi hutang piutang tadi yang mana transaksi tersebut jika kita lihat berdasarkan

pendapat para ulama' termasuk dalam transaksi riba yang termasuk haram dilakukan meskipun penambahan jumlah nominal tadi tidak berlipat ganda hanya beberapa persen saja.

- c. Dengan cara menghindari adanya penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang yang mana barang tersebut mengandung unsur ribawi serta menggunakan imbalan yang didalamnya juga terdapat unsur ribawi untuk memperoleh suatu keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas barang tersebut.
  - d. Dengan cara menghindari adanya penggunaan sistem yang menggunakan metode kerja penetapan tambahan hutang yang bukan atas paksaan yang mempunyai hutang secara sukarela.
2. Dasar yang kedua yaitu dengan cara menerapkan adanya sistem bagi hasil dalam setiap berlangsungnya suatu perdagangan. Dalam penerapan sistem ini harus disesuaikan dengan landasan syariah yang ada seperti halnya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:275<sup>42</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا  
وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

---

<sup>42</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan, 187-189.

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah:

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:27)*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah swt menghalalkan transaksi jual beli dengan syarat transaksi tersebut tidak ada unsur riba sehingga jika seseorang tersebut melakukan transaksi yang mengandung riba dan berhenti maka yang telah diperolehnya tadi menjadi tanggungannya dan berurusan dengan Allah swt, akan tetapi jika seseorang tersebut telah berhenti dalam melakukan riba dan kemudian melakukan transaksi yang mengandung unsur riba untuk yang kesekian kalinya maka Allah swt akan menjadikannya sebagai penguin neraka yang kekal. Sehingga dari pernyataan tersebut kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan

transaksi dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba tersebut.

3. Dasar hukum yang ketiga bersumber dari hadits tentang prinsip bermuamalah dimana dalam hadits tersebut kita diperintahkan untuk menunaikan amanat yang telah diberikan kepada kita.<sup>43</sup> Adapun hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ  
عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا  
تُخِّنْ مَنْ خَانَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ  
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا إِذَا  
كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ  
شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ  
وَرَحَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ  
وَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرٌ فَلَيْسَ  
لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمٌ فَلَهُ  
حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI) dalam Pengoprasiaannya Berdasar pada Hadits Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menjelaskan tentang prinsip bermuamalah.

Terjemahan:

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib dan sebagian ulama cenderung untuk berpedoman terhadap hadits ini; Mereka mengatakan; Jika seseorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya (menggunakannya) kemudian ia (pemilik) mendapati sesuatu yang lain di sisinya (orang lain), maka ia tidak boleh menahan (mengambil) darinya (sesuatu yang lain tersebut) sesuai dengan kadar yang dibawa dari miliknya, Dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in membolehkannya, ini adalah pendapat Ats Tsauro, ia mengatakan; jika seseorang memiliki beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mendapati beberapa dirham miliknya pada orang lain tersebut berupa beberapa dinar maka ia tidak boleh menahan (mengambil beberapa dinar yang ia dapati) sebagai ganti beberapa dirhamnya, namun jika ia mendapati beberapa dirhamnya pada orang lain itu masih berupa beberapa dirham maka ia boleh menahan (mengambilnya) menurut kadar miliknya yang terdapat pada orang lain tersebut.”*

Dari ayat hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa kita diperintahkan oleh Allah swt untuk memegang teguh Amanah yang diberikan kepada kita, karena aman tersebut merupakan salah satu bentuk kepercayaan seseorang yang telah diberikan kepada kita. Yang



mana jika kita tidak dapat memegang teguh dan melaksanakan kewajiban kita pada saat menjalankan amanah tersebut sama halnya kita telah mengkhianati seseorang yang telah memberikan amanahnya kepada kita. Sehingga dari situ kita tergolong sebagai orang yang tidak memiliki tanggung jawab.

4. Dasar hukum yang keempat yaitu bersumber dari kaidah fiqih tentang kebolehan bermuamalah,<sup>44</sup> adapun kaidah tersebut antara lain:

لَا صُلَّ فِي الْمَعَا مِلَّةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemah:

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Jika dilihat berdasarkan kaidah fiqih yang telah penulis paparkan diatas, dari situ dapat kita ketahui bahwa Allah swt menghalalkan segala bentuk kegiatan muamalah dengan syarat tidak ada dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut, seperti halnya dalil yang mengharamkan kegiatan muamalah yang didalamnya mengandung unsur riba karena pada dasarnya hal tersebut tidak disukai oleh Allah dan termasuk dalam perbuatan dosa.

---

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI) dalam Pengoprasiaannya Berdasar pada Kaidah Fiqih yang Menjelaskan Tentang Kebolehan Bermuamalah.

## **F. Sengketa Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sengketa merupakan suatu perselisihan dimana perselisihan tersebut disebabkan karena munculnya perbedaan pemikiran sehingga antara pihak satu dengan yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai kepentingan yang sedang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih.<sup>45</sup> Akan tetapi berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Witanto beliau menjelaskan bahwa sengketa merupakan suatu konflik yang terjadi antar individu maupun kelompok yang mana mempunyai tujuan untuk merealisasikan kepentingan yang sama, kemudian dari perealisasiian tujuan antara individu maupun kelompok tadi dapat menimbulkan suatu akibat hukum antar individu maupun kelompok tersebut. Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak, pembayaran maupun beberapa praktik bisnis yang lainnya. dari situ dapat penulis simpulkan bahwa terjadinya sengketa ekonomi syariah dapat terjadi karena adanya ketidakpahaman tentang kesepakatan-kesepakatan di surat perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya

---

<sup>45</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

sehingga termasuk dalam pelanggaran suatu aturan yang telah ada dalam surat perjanjian.

Sedangkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Ali Achmat, dimana beliau menjelaskan bahwa sengketa merupakan suatu pertentangan yang muncul dari perbedaan pemikiran antara dua pihak atau lebih dimana dimana pertentangan tersebut disebabkan karena perbedaan pemikiran sehingga dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>46</sup> Sehingga dari beberapa pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa merupakan suatu perselisihan maupun konflik yang disebabkan oleh dua belah pihak maupun lebih seperti halnya organisasi maupun kelompok. Dimana perselisihan tersebut disebabkan karena perbedaan pemikiran yang nantinya dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan dalam perselisihan tersebut.

Selain itu, kita juga perlu memahami tentang apa itu ekonomi syariah. Dimana jika diartikan secara umum ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang setiap kegiatan yang dijalani oleh manusia dimana kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Sehingga, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa ekonomi syariah merupakan suatu ilmu yang

---

<sup>46</sup> Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Grafiis Pusantara, 2017), 41.

didalamnya mempelajari tentang seluruh aktivitas manusia yang didalamnya mencakup kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi sesuai dengan landasan syariah yang telah diterapkan dalam Islam.<sup>47</sup>

Akan tetapi, selain dari beberapa penjelasan mengenai ekonomi syariah seperti yang telah dikemukakan oleh penulis diatas kita juga dapat memahami apa itu sengketa ekonomi syariah menurut pendapat M.A Mannan yang mana beliau menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya membahas tentang masalah ekonomi rakyat, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pembahasan ekonomi rakyat tersebut didasari dengan adanya nilai-nilai islam sebagai pedoman pembelajarannya. Selain itu, jika kita lihat berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang mana beliau menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, yang mana memiliki sistem yang bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla* yang memiliki tujuan akhir kepada Allah sehingga tidak bisa lepas dari syariat Allah.<sup>48</sup>

Dari beberapa pengertian sengketa dan juga ekonomi syariah yang telah penulis paparkan diatas,

---

<sup>47</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

<sup>48</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi*, 3.

penulis menyimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan suatu perkara atau konflik yang muncul dari dua individu atau lebih bahkan bisa saja muncul dari beberapa kelompok yang mana konflik tersebut berhubungan dengan seluruh aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, dalam aktivitas tersebut terdapat pertentangan antar individu maupun kelompok yang bersumber dari perbedaan pemikiran sehingga dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

## **2. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah**

Dalam mempelajari perkara ekonomi syariah salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah, kita perlu memahami tentang apa saja perkara yang dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah tersebut. Disini penulis akan menjelaskan apa saja jenis-jenis sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah. Adapun jenis-jenis sengketa tersebut antara lain adalah:

- a. Sengketa yang terjadinya disebabkan oleh adanya ingkar janji (*Wanprestasi*)

Perlu kita ketahui bahwa sengketa yang disebabkan oleh adanya perbuatan ingkar janji atau yang sering kita sebut dengan wanprestasi merupakan suatu sengketa yang mana

disebabkan karena adanya kelalaian dari salah satu pihak sehingga dari kelalaian tersebut mengakibatkan tidak dapat terjadinya suatu prestasi dalam suatu akad perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1313 didalamnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*, beberapa perbuatan tersebut antara lain adalah:

- 1) Tidak terpenuhinya prestasi dalam akad yang telah diperjanjikan;
- 2) Prestasi yang telah diperjanjikan dalam suatu akad terpenuhi akan tetapi, tidak tepat waktu;
- 3) Terpenuhinya suatu prestasi seperti yang telah diperjanjikan tetapi, tidak sesuai dengan akad perjanjian atau keliru.

Seperti yang telah kita lihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sengketa *wanprestasi* sehingga dari situ kita dapat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak terjadi *wanprestasi*. Selain terdapat beberapa

kategori tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan wanprestasi kita juga perlu memahami tentang apa saja akibat yang kita peroleh jika kita melakukan tindakan wanprestasi. Adapun beberapa akibat yang akan kita peroleh jika kita melakukan tindakan wanprestasi tersebut antara lain adalah:

- 1) Dapat dikenakan sanksi yang mana sanksi tersebut berupa ganti rugi;
- 2) Dapat mengakibatkan batalnya suatu kontrak yang telah kita sepakati dan kita jalankan;
- 3) Dapat menimbulkan peralihan resiko akibat perbuatan yang kita lakukan;
- 4) Dapat dibebani sebagai pihak yang membayar perkara.

Dari beberapa akibat perbuatan *wanprestasi* seperti yang telah penulis sampaikan diatas dapat menghimbau kita agar tetap patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan serta lebih bertanggung jawab atas kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, karena jika kita tidak memiliki rasa tanggung jawab tersebut pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggung akibat dari perbuatan yang kita lakukan.

- b. Sengketa yang terjadinya disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum

Jenis sengketa yang kedua disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, yang mana jenis sengketa ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1365, yang mana dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa *“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,”* Selain itu, kita juga perlu memahami beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang mana beberapa perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum antara lain adalah:

- 1) Perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan;
- 2) Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian;
- 3) Perbuatan yang didalamnya mengandung unsur kelalaian.<sup>49</sup>

Jika dilihat berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut didalamnya menjelaskan tentang setiap perbuatan melawan hukum dapat merugikan orang lain, hal ini seperti halnya saat kita

---

<sup>49</sup> Hendra Pertaminawati, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, vol 14, no 02, 64-65.



melakukan perikatan dan dalam perikatan tersebut dengan sengaja kita melakukan perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam suatu perikatan tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu sengketa antar pihak.

Perlu kita ketahui bahwa, selain memahami tentang beberapa jenis sengketa ekonomi syariah seperti yang telah penulis paparkan diatas kita juga perlu memahami tentang jenis-jenis dari sengketa ekonomi syariah jika digolongkan secara garis besar. Yang mana sengketa ekonomi jika dilihat secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

1. Sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah;
2. Sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan;
3. Sengketa yang terjadi antara orang yang beragama islam, yang mana di dalam perjanjian usaha tersebut telah disepakati bahwa akan dolandasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yoghi Arief Susanto, "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, vol 2, no 1. Maret 2021., 80.

Dari situ dapat kita ketahui jenis sengketa ekonomi syariah yang digolongkan secara garis besar, sehingga dari situ penulis dapat simpulkan bahwa penyederhanaan jenis sengketa tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk memahami apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal.

### **3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah**

Perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan ataupun mengoperasikan setiap kegiatan ekonomi syariah setiap prosedurnya harus dilandasi dengan adanya prinsip-prinsip syariah, meskipun nantinya dalam menjalankan proses pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa antar pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan juga kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Yang mana beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu perkara dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah tersebut antara lain adalah:

#### **a. *Wanprestasi* (Cidera Janji)**

Terjadinya tuntutan wanprestasi diawali dengan adanya ikatan perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan juga tergugat. Yang mana dari

situ pihak ketiga (pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Adapun beberapa contoh wanprestasi dalam akad ekonomi syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian.
  - 2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan ke dalam dokumen yang telah diserahkan nasabah kepada bank ternyata palsu, tidak sah atau bahkan tidak benar.
- b. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Merupakan suatu tuntutan yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan adanya suatu perjanjian antara penggugat dan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, meskipun tidak terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan juga tergugat. Sehingga dari situ pihak ketiga dapat melakukan gangguan atas dasar perbuatan melawan hukum.

c. *Force Majeure*

*Force majeure* merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi ataupun melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia.<sup>51</sup>

Dari pemaparan diatas kita dapat memahami tentang apa saja faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Dimana dari pemaparan tersebut terdapat tiga faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi, sehingga dari ketiga faktor tersebut diharapkan kita dapat menghindarinya agar tidak terjerat perkara sengketa ekonomi syariah terutama pada perkara *wanprestasi*.

#### **4. Landasan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Perlu kita ketahui bahwa landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara yuridis terdapat beberapa hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain adalah:

---

<sup>51</sup> Abdul Halim Muhammad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama", *Jurnal Bimas Islam*, vol 8, no 1, 5-7.

- a. Al-Quran Surah Al-Hujarat (49) ayat 9<sup>52</sup>

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
 بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَمَا تَلُوا الَّتِي تَبْعِي حَتَّى  
 تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah:

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Al-Hujarat (49) ayat 9)*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang muslim diperintahkan oleh Allah swt untuk bersikap adil dalam segala hal yang mereka jalankan seperti halnya bersikap adil dalam menyelesaikan suatu pertikaian antara orang muslim. Hal ini disebabkan karena Allah sangat mencintai orang yang bersikap adil dan membenci orang yang tidak dapat menerapkan sikap adil terhadap sesama manusia.

---

<sup>52</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 8-10.

## b. Hadits

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
 أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ  
 الْوَاحِدِ اللَّيْمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
 سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ  
 عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ  
 الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ  
 حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemah:

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syeikh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, “kecuali perjanjian damai yang*

*menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.” Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.”<sup>53</sup>*

Perlu kita ketahui bahwa berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan oleh Allah swt untuk melakukan perjanjian damai yang mana dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur mengharamkan suatu hal yang halal begitupun sebaliknya, karena hal unsur tersebut sangat tidak dibenarkan oleh syariat islam, yang mana syariah islam tersebut kita gunakan sebagai pegangan hidup manusia di muka bumi.

#### c. KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1338 ini didalamnya menjelaskan bahwa: *“Semua perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh undang-*

---

<sup>53</sup> Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 3120 - dalam Kitab Peradilan, yang didalamnya Menjelaskan Tentang Ash Shulh (Perjanjian Damai).

*undang tersebut. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”*

Dari beberapa landasan hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut kita juga dapat memahami prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang mana prinsip dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut antara lain beberapa landasan hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut kita juga dapat memahami prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang mana prinsip dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut antara lain adalah:

- 1) Menerapkan sikap adil dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara sengketa, sehingga dari situ tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Menerapkan sikap kekeluargaan.
- 3) Dapat menjamin informasi-informasi yang sifatnya rahasia dari sengketa yang dialami oleh para pihak,
- 4) Dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 10.



Sehingga dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus dilandasi dengan dasar hukum yang telah sesuai dengan syariah dan juga dasar penyelesaian yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang, selain itu penyelesaiannya juga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang mana salah satu prinsipnya adalah menekankan sikap adil antar manusia. Hal tersebut disebabkan karena Allah swt sangat mencintai umatnya yang senantiasa memiliki sikap adil terhadap sesama umat yang lainnya.

## **5. Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terdapat beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah terlibat dalam sengketa ekonomi syariah tersebut. Perlu kita ketahui bahwa adanya upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa secara adil dan damai, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pihak yang terlibat. Adapun upaya hukum yang digunakan antara lain adalah:

a. Dengan menggunakan tradisi islam klasik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cara:

1) *Al Sulh* (Perdamaian)

Sulh merupakan suatu perjanjian yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan yang dilakukan oleh dua pihak/ lebih yang bersengketa secara damai. Dalam menyelesaikan suatu sengketa yang menggunakan perdamaian harus memenuhi tiga rukun dalam suatu perjanjian dalam suatu perjanjian perdamaian tersebut, yaitu ijab, qabul lafadz dari perjanjian damai tersebut.<sup>55</sup> Adapun dasar yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan perdamaian ini terdapat dalam Al-quran surah Al-Hujurat ayat 9:<sup>56</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ

---

<sup>55</sup> Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 3, no 1, Januari 2019, 3.

<sup>56</sup> Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulh dan Jawatan Al-Hisbah”, *Jurnal Economica Sharia*, vol 1, no 2, Februari 2016, 34.

فَأَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah:

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”* (Q.S Al-Hujurat ayat 9)

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang muslim diperintahkan oleh Allah swt untuk bersikap adil dalam segala hal yang mereka jalankan seperti halnya bersikap adil dalam menyelesaikan suatu pertikaian antara orang muslim. Hal ini disebabkan karena Allah sangat mencintai orang yang bersikap adil dan membenci orang yang tidak dapat menerapkan sikap adil terhadap sesama manusia.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan dengan dua cara, adapun cara yang digunakan untuk pelaksanaan

perjanjian perdamaian tersebut antara lain adalah:

- a) Di luar sidang pengadilan, merupakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang terlibat saja tanpa melibatkan pihak lainnya, akan tetapi dapat juga dibantu oleh pihak ketiga dimana pihak tersebut diposisikan sebagai penengah.
  - b) Melalui sidang pengadilan, merupakan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dilaksanakan melalui sidang pengadilan, yang mana pelaksanaan perjanjian perdamaian antara dua pihak/lebih tersebut dilaksanakan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan.
- 2) *Tāhkim* (Arbitrase)

Berdasarkan etimologi perlu kita ketahui bahwa makna dari tahkim sendiri memiliki arti seseorang yang keberadaannya dijadikan sebagai pencegah timbulnya suatu sengketa wilayah masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa tahkim sama dengan arbitrase di mana dalam pelaksanaan suatu perdamaian perjanjiannya prosedurnya harus melibatkan orang ketiga sebagai penengah atau wasit agar dapat menyelesaikan

perselisihan secara damai dan adil.<sup>57</sup> Adapun dasar hukum tahkim terdapat dalam al-quran surah An-Nisa' ayat 35:<sup>58</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ  
أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah:

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”* (An-Nisa' ayat 35)

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa jika terjadi persengketaan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan maka perlu dihadirkan orang ketiga dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Orang ketiga yang berasal dari kedua belah pihak tersebut bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan tadi yang bersengketa. Sehingga

<sup>57</sup> Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa, 5.

<sup>58</sup> Ahmed Shoim El Amin, “Konsep Mediasi dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Munqidz*, vol 2, edisi 2, Juli 2013, 25.

dari perdamaian tersebut diharapkan Allah swt akan memberikan taufik kepada kedua belah pihak itu.

3) Wilayah *al-Qāḍhā*

Perlu kita ketahui bahwa jika dilihat berdasarkan bahas *al-qāḍhā* memiliki makna memutuskan atau menetapkan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan istilah *al-qāḍhā* berarti menetapkan suatu hukum syara' yang ada pada suatu peristiwa ataupun sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara adil dan juga mengikat. Dalam melakukan penyelesaian perkara di lembaga ini memiliki kewenangan yaitu dengan menyelesaikan suatu perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah keperdataan yang termasuk dalam hukum keluarga dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah pidana.<sup>59</sup> Perlu kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui wilayah *al-qāḍhā* ini sebenarnya telah diatur dalam undang-Undang No 3 tahun 2006 yang berisikan tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1989, yang mana Undang-Undang ini

---

<sup>59</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa, 5-6.

didalamnya membahas tentang lembaga peradilan agama yang telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agam saat ini. Adapun perubahan tersebut dapat kita lihat dalam bentuk bertambahnya wewenang lembaga peradilan agama terutama pada wewenang yang membahas tentang sengketa ekonomi syariah.<sup>60</sup>

b. Dengan menggunakan tradisi hukum positif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cara:

2) Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Perlu kita ketahui bahwa dalam kitab fiqh terdapat konsep perdamaian yang mana, konsep perdamaian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah ataupun akan terjadi di kehidupan masyarakat. Sehingga perdamaian bukan hanya dianggap sebagai perantara positif belaka melainkan juga sebagai fitrah dari seorang manusia. Berdasarkan hal tersebut seharusnya kita dapat memahami bahwa perdamaian merupakan suatu keadaan yang

---

<sup>60</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)", *Jurnal Nizham*, vol 7, no 1. Januari-Juni 2019., 135.

sudah melekat pada diri manusia. Dari situ didirikannya lembaga *Ṣulh* (perdamaian) agar konsep perdamaian tersebut dapat masuk dalam wilayah praktis. Hal tersebut dapat kita lihat dari maraknya *alternatif dispute resolution* (ADR) yang mana dari alternatif tersebut keberadaan perdamaian didukung oleh hukum positif yang mana dukungan tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, dimana dalam Undang-Undang tersebut didalamnya menjelaskan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian suatu sengketa. Akan tetapi, penyelesaian sengketa tersebut juga didasarkan dengan beberapa pertimbangan, yang mana pertimbangan tersebut antara lain adalah:

- a) Timbulnya rasa kurang percaya pada penggunaan pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya sehingga dari situ mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan arbitrase;
- b) Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya pada BANI hal ini disebabkan karena banyaknya klausa tentang arbitrase yang tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti klausan yang timbul dari



pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan yang dihasilkan dari arbitrase tersebut tidak berhasil diselesaikan.

Selain memahami tentang apa saja pertimbangan yang harus didasarkan dalam menyelesaikan suatu sengketa, kita juga perlu memahami apa saja bentuk dari ADR itu sendiri, yang mana beberapa bentuk dari ADR tersebut antara lain adalah:

- a) Konsultasi, bentuk ADR berupa konsultasi ini merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara memberikan masukan-masukan berupa pendapat kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang sedang diperlukan oleh pihak yang bersengketa tersebut, yang mana pihak yang memberikan masukan atau pendapat ini merupakan seorang konsultan.<sup>61</sup>
- b) Negosiasi, bentuk ADR berupa negosiasi ini merupakan suatu bentuk penyelesaian bagi pihak yang bersengketa dimana proses penyelesaian sengketanya dilakukan tanpa adanya pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses

---

<sup>61</sup> Ronald Fadly Sopamena, "Alternative Dispute Resolution dalam Sengketa Bisnis Internasional", *Balobe Law Jurnal*, vol 2, no 1, April 2022, 5.

penyelesaian sengketa tersebut.<sup>62</sup> Seperti yang telah kita ketahui bahwa bentuk negosiasi dapat berupa komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut yang mana dari komunikasi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yang mana dapat menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersangkutan.

- c) Konsolidasi, adapun bentuk ADR berupa konsiliasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara kekeluargaan, adapun cara yang sesuai dengan bentuk konsiliasi ini yaitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak guna untuk menyadarkan keduanya mengenai hak-hak dan juga kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>63</sup>
- d) Pendapat atau penilaian ahli<sup>64</sup>, bentuk ADR berupa pendapat para ahli ini merupakan salah satu bentuk

---

<sup>62</sup> R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, vol 7, no 13, April 2000, 140-141.

<sup>63</sup> R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan, 141.

<sup>64</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa, 6-8.

penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara penilaian-penilaian yang dilakukan oleh beberapa ahli, yang mana penilaian tersebut memiliki sifat teknis yang sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>65</sup>

- e) Mediasi, bentuk ADR berupa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang mana dilakukan dengan cara menggunakan orang atau pihak ketiga yang berperan sebagai mediator untuk menangani penyelesaian sengketa yang terjadi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari adanya mediasi yaitu memungkinkan untuk tercapainya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, serta dapat menghemat waktu dan juga biaya terkait proses hukum seperti halnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui jalur pengadilan.

---

<sup>65</sup> Ahmad Hasan Basri, Rozatul Muna dan Mahruz Alwi Hasan Siregar, "Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mabsut*, vol 15, no 2, September 2021, 248.

f) Arbitrase, bentuk ADR berupa arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memerlukan pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut berperan sebagai hakim sehingga memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>66</sup>

Dari situ dapat kita ketahui beberapa bentuk-bentuk dari ADR sehingga kita dapat menyesuaikan penggunaan ADR sesuai dengan sengketa yang ada di masyarakat sekitar kita.

### 3) Arbitrase (*Tāhkīm*)

Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1999 yang didalamnya menjelaskan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata yang ada di luar pengadilan umum serta didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan.<sup>67</sup> Adapun mekanisme dalam menyelesaikan

---

<sup>66</sup> R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan, 142.

<sup>67</sup> Mustifah dan Madona Khairunnisa, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, vol 9, no 1, Juni 2020, 6.

sengketa melalui arbitrase antara lain adalah:

- a) Pemeriksaan sengketa tersebut harus diajukan secara tertulis, namun dapat juga diajukan secara lisan jika mendapatkan persetujuan dari para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter.
- b) Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersangkutan.
- c) Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak terbentuknya arbiter, akan tetapi dapat juga diperpanjang jika diperlukan dan disetujui oleh para pihak.
- d) Isi putusan arbiter harus memuat beberapa hal yang penting seperti halnya, kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan serta kesimpulan yang diberikan oleh arbiter, pendapat yang diberikan oleh masing-masing arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, serta tanda tangan arbiter.

- e) Dalam putusan tersebut harus ditentukan jangka waktu putusan dimana putusan tersebut harus dilaksanakan.
- f) Jika pemeriksaan sengketa telah selesai, maka pemeriksaan tersebut harus ditutup dan ditetapkan hari sidangnya untuk menyampaikan putusan arbitrase dan diputuskan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g) Maksimal selama 14 hari setelah putusan tersebut diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif serta menambah maupun mengurangi sesuatu tuntutan putusan.<sup>68</sup>

Dari pernyataan diatas kita dapat memahami tentang seperti apa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase yang baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Perlu kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur arbitrase ini dapat diselesaikan di Badan

---

<sup>68</sup> Mustifah dan Madona Khairunnisa, "Penyelesaian Sengketa, 7-8.

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), seperti yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) tersebut penyelesaiannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MUI. Adapun dasar hukum pembentukan BASYARNAS tersebut telah diatur dalam SK MUI yang mana dalam SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 yang tertanggal pada 24 Desember 2003 dalam SK tersebut menjelaskan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan satu-satunya lembaga syariah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus segketa muamalah yang timbul dari bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan yang lainnya. Selain itu, dasar huku yang lainnya adalah Fatwa DSN MUI dimana dalam Fatwa tersebut menjelaskan tentang prihal muamalah yang haruh diakhiri dengan ketentuan. Dalam ketentuan tersebut menejelaskan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan antar pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.” Hal tersebut dikarenakan di dalam BASYARNAS terdapat prosedur yang didalamnya memuat beberapa ketentuan, adapun ketentuan yang termuat dalam BASYARNAS tersebut antara lain adalah: permohonan mengadakan arbitrase, penetapan arbitrase, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi, pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan.<sup>69</sup>

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kita dapat memahami tentang seperti apa upaya hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Akan tetapi, selain dapat memahami tentang apa saja upaya hukumnya kita juga perlu memahami bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan. Hal ini disebabkan karena, dalam anjuran islam tidak diperbolehkan adanya perselisihan terutama dalam bidang penrsengetaan yang difatnya berlarut-larut sehingga memerlukan prinsip yang sesuai dengan syariat islam agar perselisihan tersebut dapat segera diselesaikan. Adapun beberapa prinsip yang harus digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain adalah:

---

<sup>69</sup> Ahmad Khotibul Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Risalah*, vol 1, no 1. Desember 2016., 14-15.



1. Bersikap adil dalam memutuskan suatu sengketa terutama pada sengketa ekonomi syariah baik secara litigasi maupun non-litigasi, sehingga dari keputusan sengketa tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
2. Bersikap kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu sengketa;
3. Dapat menjamin kerahasiaan sengketa yang sedang dialami oleh para pihak;
4. Dapat menyelesaikan permasalahan dalam sengketa tersebut secara komprehensif.<sup>70</sup>

Dari beberapa prinsip yang telah disampaikan penulis diatas kita dapat memahami bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa terutama pada sengketa ekonomi syariah harus dilandasi dengan beberapa prinsip syariah, hal ini untuk meminimalisir sengketa tersebut agar tidak semakin rumit dan tajam yang nantinya juga dapat mempersulit penyelesaiannya.

## **G. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Perlu kita ketahui bahwa pengertian wanprestasi jika kita lihat berdasarkan kamus hukum merupakan suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati suatu kewajiban dalam perjanjian. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa

---

<sup>70</sup> Yoghi Arief Susanto, "Tinjauan Prinsip Ekonomi., 80.

wanprestasi adalah suatu kejadian dimana seorang debitur maupun kreditur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam surat perjanjian sehingga mengakibatkan cidera janji dari kelalaian yang telah dilakukannya.<sup>71</sup> Selain itu, kata wanprestasi sebenarnya memiliki makna yang tidak sempit seperti yang orang-orang ketahui, dimana mereka hanya mengetahui bahwa wanprestasi hanya sekedar seseorang yang tidak membayar hutang. Akan tetapi di kalangan sarjana hukum kata wanprestasi ini memilih berbagai variasi makna sehingga terdapat berbagai istilah seperti halnya cedera ingkar janji, melanggar janji atau bahkan wanprestasi. Dalam istilah Bahasa Inggris kata wanprestasi dengan lazim disebut dengan *break of contract* yang mana berarti pihak yang memiliki kewajiban atau debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>72</sup>

Akan tetapi, pengertian wanprestasi jika kita lihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya pada Pasal 1238 yang mana dijelaskan bahwa “*Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang Debitur sehingga Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta*

---

<sup>71</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 292.

<sup>72</sup> Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 55-56.

*sejenis yang berdasarkan dengan kekuatan dari perikatan tersebut, seperti halnya dalam suatu perikatan yang telah disepakati dapat mengakibatkan seorang debitur dianggap lalai karena tidak menjalankan suatu perikatan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakatinya.”<sup>73</sup>*

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi merupakan suatu kejadian dimana seorang Debitur lalai terhadap tanggung jawab yang telah dituangkan dalam surat atau akta perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukannya suatu perjanjian, sehingga mengakibatkan Debitur tersebut dianggap melakukan cidera janji terhadap perbuatannya.

## **2. Konsep Wanprestasi**

Perlu kita ketahui bahwa terdapat konsep yang ngatur tentang wanprestasi, yang mana konsep tersebut berbeda dengan konsep penipuan yang mana jika dilihat menurut *dogmatig* hukum bahwa konsep *wanprestasi* merupakan suatu domain hukum perdata seperti yang telah termuat dalam Pasal 1328 BW (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>74</sup> Dalam Pasal 1328 BW

---

<sup>73</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Ketiga Bagian II Tentang Perikatan Memberikan Sesuatu Tepatnya pada Pasal 1238, 323.

<sup>74</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontaktual* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)., 20.

(*Burgerlijk Wetboek*) yang didalamnya menjelaskan bahwa “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan tersebut jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut*”.<sup>75</sup> Berbeda dengan konsep penipuan yang mana konsep penipuan tersebut merupakan domain hukum pidana seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan meskipun untuk menentukan batasan dari kedua konsep itu sendiri tidaklah mudah.

Akan tetapi, dalam memecahkan suatu permasalahan hukum kedua konsep tersebut memiliki peran senntarak argumentasi yang harus memberikan suatu perhatian khusus daripada prinsip logika yang telah diterapkan dalam dunia hukun dan peradilan. Jika menggunakan logika dalam bidang hukum kita perlu benar-benar memahami tentang apa saja perbedaan pokok yang kan berkaitan, adapun beberapa perbedaan pokok yang dapat berkaitan tersebut seperti halnya:

- a. Hakikat hukum (*the nature of laws*)

---

<sup>75</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)., 45.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa hakikat suatu hukum yang terdapat di masyarakat didalamnya memuat suatu aturan yang dapat mengatur perilaku berupa hukum positif dan juga norma moral. Akan tetapi dalam hal ini penerapan logika hanya dapat dibatasi dengan penerapan hukum positif sebagai aturan yang sifatnya formal.

b. Sumber-sumber hukum (*resources of laws*)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam jenis sumber hukum seperti halnya sumber hukum yang berasal dari produk legislative maupun sumber hukum yang berasal dari produk *yurisprudensi*, akan tetapi dari beragam jenis sumber hukum tersebut kita perlu memperhatikan hierarki sumber hukum yang ada. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan yang didalamnya menyangkut interpretasi atau penerapan perlu adanya perumusan asas-asas untuk memecahkan suatu permasalahan.

c. Jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*)

Dalam hukum positif jenis-jenis hukum ini telah dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah hukum privat dan hukum publik. Yang mana kedua hukum tersebut tentunya memiliki prinsip yang berbeda. Selain memiliki prinsip yang

berbeda juga memiliki karakteristik dan asas yang masing-masing berbeda juga.<sup>76</sup>

Dari beberapa pokok perbedaan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam memecahkan suatu permasalahan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang ceroboh karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan tersebut terjadi dari sebab yang berbeda sehingga untuk menyelesaikannya juga tidak bisa disamaratakan, jadi memerlukan perbedaan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

### **3. Unsur-Unsur Terpenuhiya Wanprestasi**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa *wanprestasi* merupakan suatu perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh debitur karena kelalaian yang telah diperbuat. Perlu kita ketahui bahwa dalam perkara *wanprestasi* terdapat beberapa unsur yang dapat memenuhi terjadinya *wanprestasi* tersebut. Adapun beberapa unsur tersebut antara lain adalah:

#### **a. Unsur Kesalahan**

Unsur kesalahan merupakan suatu unsur yang memuat beberapa faktor terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kesalahan, adapun faktor tersebut seperti halnya dapat menghindari suatu

---

<sup>76</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana.*, 21.

perbuatan yang harus dilakukan serta melakukan suatu perbuatan yang dapat disalahkan.

b. Unsur Kelalaian

Unsur kelalaian merupakan suatu unsur yang berasal dari suatu perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak dimana pihak tersebut mengetahui tentang apa saja akibat dari perbuatannya yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan pihak lain.

c. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan suatu unsur yang disebabkan karena perbuatan salah satu pihak, dimana pihak tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dia lakukan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>77</sup>

Dari beberapa unsur yang telah penulis paparkan dalam tulisan ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa unsur terpenuhinya suatu tindakan wanprestasi seperti halnya unsur kesalahan, unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Sehingga dari situ kita dapat menghindari unsur-unsur tersebut agar kita tidak terjerat dalam suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya *wanprestasi*. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Prof. Subekti yang mana beliau mengemukakan bahwa unsur terjadinya

---

<sup>77</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subitan, “Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah serta Penyelesaian Sengketanya”, *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, vol 1, no 2, 2021, 107.

tindakan *wanprestasi* merupakan suatu kesalahan atau kealpaan yang mana kesalahan maupun kealpaan tersebut dapat berupa 4 (empat) macam, diantaranya adalah:

- a. Seseorang tersebut tidak melakukan apa yang telah disanggupi dan dilakukannya sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;
- b. Melaksanakan hal-hal yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam surat perjanjian;
- c. Melakukan semua hal yang diperjanjikan tapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di surat perjanjian
- d. Melakukan sesuatu perbuatan yang telah dilarang dalam surat perjanjian.<sup>78</sup>

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Prof. Subekti tersebut penulis dapat penulis simpulkan bahwa tindakan *wanprestasi* dapat terjadi bukan hanya karena perbuatan ingkar janji melainkan dapat berupa suatu kesalahan dimana kesalahan tersebut salah satunya adalah tidak melakukan hal yang telah disanggupi dalam surat perjanjian.

---

<sup>78</sup> Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, vol 6, no 4. Juni 2018., 10.



#### 4. Sebab-Sebab Terjadinya Tindakan Wanprestasi

Perlu kita ketahui bahwa terjadinya *wanprestasi* dapat disebabkan karena beberapa faktor, dimana terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang debitur tersebut dianggap tidak dapat memenuhi suatu kewajiban yang telah tertuang dalam surat perjanjian sehingga debitur tersebut dianggap melakukan *wanprestasi*. Adapun beberapa sebab dimana seorang Debitur dianggap melakukan wanprestasi tersebut, antara lain adalah:

- a. Disebabkan karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Debitur seperti halnya kesengajaan maupun lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam surat perjanjian. Sehingga dari kelalaian ataupun kesalahan yang diperbuat oleh debitur tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat perintah maupun akta sejenis, pembuktian tersebut seperti halnya yang telah tertuang dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *“Seorang yang berhutang jika telah dinyatakan lalai dengan adanya surat perintah maupun akta sejenisnya atau bahkan demi perikatannya sendiri maka pihak yang berhutang tersebut dapat dinyatakan lalai atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya seperti halnya melakukan*

*kelalaian dalam menjalankan suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”*.<sup>79</sup>

- b. Disebabkan karena terdapat keadaan yang sifatnya memaksa (*overmacht*) yang menimpa seorang Debitur.<sup>80</sup> Peraturan yang mengatur tentang *overmacht* atau sifat memaksa ini sudah diatur dalam Pasal 1244 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana dalam Kitab Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa *“Jika seorang yang telah berhutang tersebut tidak dapat membuktikan hal-hal yang telah menyatakan bahwa dirinya tidak melaksanakan suatu perbuatan yang tidak terduga ataupun tidak menepati waktu pelaksanaan suatu perikatan yang telah diperjanjikan serta tidak adanya pertanggungjawaban yang akan dilakukannya sebagai itikad baik, maka seseorang yang berhutang tersebut harus dihukum dengan cara mengganti biaya, rugi dan juga bunga.”*<sup>81</sup> Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan

---

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang Termuat di dalam BAB ke Satu Bagian kedua Tentang Perikatan-Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu Pasal 1238, 323.

<sup>80</sup> Suryati, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 154.

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang Termuat di dalam BAB ke Satu Bagian keempat Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena Tidak Terpenuhinya Suatu Perikatan Pasal 1244, 324.

tentang apa yang dimaksud dengan keadaan yang sifatnya memaksa (*overmacht*), sehingga penjelasan tersebut dapat kita ambil dari beberapa tokoh salah satunya adalah pendapat dari Subekti. Yang mana jika dilihat berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Subekti beliau mengemukakan bahwa keadaan yang sifatnya memaksa (*overmacht*) merupakan suatu keadaan dimana sifatnya tidak dapat diprediksi oleh pihak yang berhutang mengenai kapan terjadinya keadaan tersebut yang mana seluruh resiko dari keadaan tersebut nantinya akan ditanggung oleh pihak yang berhutang.<sup>82</sup>

## 5. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Perlu kita ketahui, jika dalam suatu perikatan salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya *wanprestasi*, maka salah satu pilihan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan somasi/teguran pada tindakan *wanprestasi* yang telah terjadi tersebut. Dilakukannya somasi/teguran ini bertujuan untuk melakukan komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam prakteknya somasi/teguran tersebut biasanya diberikan sebanyak tiga kali. Yang mana

---

<sup>82</sup> Suryati, *Hukum*, 169.

pada somasi pertama isinya memuat suatu peringatan yang sifatnya lunak, dimana kreditur hanya memberikan suatu peringatan kepada debitur agar pihak debitur tersebut dengan sukarela melaksanakan isi somasi yang telah diberikan oleh kreditur. Akan tetapi, jika setelah pengiriman somasi pertama tersebut debitur masih saja tidak membayar maka kreditur akan mengirimkan korespondensi yang terkait kepada pihak yang memproses pembayaran tersebut.

Seperti yang telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa somasi merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak kreditur yang diberikan kepada pihak lain yaitu debitur, agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi surat persjanjian yang sudah disepekat sebelumnya. Adapun beberapa contoh sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur, antara lain adalah:

- a. Membayar kembali ganti rugi;
- b. Melakukan pembatalan dari perjanjian tersebut;
- c. Penilaian resiko;
- d. Membayar seluruh biaya perkara jika terjadi di dasar hakim.

Akan tetapi, hal-hal yang telah disampaikan penulis diatas berlawanan dengan debitur yang harus

mengakui tentang fakta-fakta tersebut. Maka dari situ kreditur dapat melakukan hal-hal ketika sedang berhadapan dengan debitur yang melakukan *wanprestasi*, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan kreditur tersebut sesuai dengan Pasal 1276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), diantaranya adalah:

- a. Memenuhi seluruh perjanjian;
- b. Kewajiban membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.<sup>83</sup>

Dari isi Pasal 1276 tersebut kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan jika sedang berhadapan langsung dengan seorang debitur yang melakukan perbuatan *wanprestasi*. Sehingga, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada Pasal 1276 KUHPer.

## **6. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi**

Perlu kita ketahui bahwa jika seorang Debitur melakukan suatu perbuatan yang mana dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan Debitur dianggap sebagai pelaku cidera janji (*wanprestasi*), maka dari

---

<sup>83</sup> Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, vol 6, no 7. Desember 2020., 350.

perbuatan tersebut debitur akan menanggung beberapa akibat dari apa yang telah Debitur tadi lakukan. Adapun beberapa akibat yang akan ditanggung oleh seorang Debitur tersebut antara lain adalah:

- a. Seorang Kreditur tetap memiliki hak atas pemenuhan perikatan tersebut, tetapi jika hal tersebut masih memungkinkan;
- b. Seorang Kreditur mempunyai hak atas ganti rugi baik itu ganti rugi yang sifatnya bersamaan dengan pemenuhan suatu prestasi maupun ganti rugi yang sifatnya berasal dari penggantian pemenuhan prestasi;
- c. Setelah terjadinya suatu tindakan yang dapat menimbulkan *wanprestasi*, maka *overmacht* (keadaan memaksa yang sifatnya mutlak) sehingga tidak memiliki hak untuk membebaskan seorang debitur yang melakukan *wanprestasi* tersebut;
- d. Jika suatu perikatan muncul dari akad yang didalamnya mengandung kontrak timbal balik dan terjadi perbuatan *wanprestasi*, maka *wanprestasi* yang muncul dari pihak pertama harus memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk meminta Majelis Hakim membatalkan kontrak yang telah berlangsung, sehingga dari pembatalan kontrak tersebut Penggugat dapat dibebaskan dari kewajibannya. Selain itu, dalam

melaksanakan pembatalan kontrak ini pihak pertama juga dapat meminta ganti rugi atas perbuatan *wanprestasi* tersebut.<sup>84</sup>

Dari beberapa akibat hukum yang akan diterima jika melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* tersebut dapat penulis simpulkan bahwa seorang Debitur yang melakukan tindakan *wanprestasi* ini harus bertanggung jawab penuh dalam melakukan ganti rugi dan menerima konsekuensi atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut disebabkan karena seorang Debitur yang melakukan perbuatan *wanprestasi* tersebut tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya.

---

<sup>84</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**SEMARANG NOMOR: 18/PDT.G/2022/PTA.SMG**  
**TENTANG WANPRESTASI**

**A. Tentang Duduk Perkara Putusan Pengadilan**

Dalam duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Semarang tertangnggal pada 15 Maret 2021 didalamnya menjelaskan bahwa pihak Penggugat melangsngkan akad Mudhārabah satu unit rumah di kota Semarang. Akan tetapi, fasilitas yang diterima oleh Penggugat hanyalah fasilitas KPR dengan plafon sebesar Rp. 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), selain itu fasilitas KPR tersebut juga dijamin menggunakan asuransi yang bersumber dari PT. Taffaqur Keluarga dimana asuransi yang bersumber dari PT Taffaqur keluarga tersebut dengan pembagian pihak suami selaku seorang Debitur mendapatkan 65% dan pihak istri Debitur mendapatkan 35% dari asuransi tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 19 Januari 2017 suami Penggugat selaku pihak Debitur meninggal dunia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Kematian Nomor: 3374-KM-xxxxxxx-0039 dari situ Tergugat mengajukan klaim asuransi senilai Rp. 111.528.822 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sua rupiah) untuk



melunasi pokok pembiayaan pihak Debitur yang meninggal dunia. Dari klaim asuransi tersebut dida pokok pembiayaan almarhum Debitur sebilain Rp. 52.307.259 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah). Sisa pokok pembiayaan tersebut direalisasikan oleh Tergugat sebagai pinjaman baru, akan tetapi perealisasiian pinjaman baru tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Penggugat.<sup>85</sup>

Akan tetapi, akan awal yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 11 September 2013 telah dinyatakan lunas pada tanggal 10 Mei 2017, pernyataan lunas tersebut dikeluarkan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Meskipun pihak OJK telah memberikan pernyataan pinjaman atas nama Debitur tersebut lunas, tetapi pihak Penggugat masih saja mendapatkan tagihan dari pihak Tergugat sehingga dari surat tagihan tersebut pihak Penggugat masih membayarnya dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018. Dari surat tagihan yang diberikan oleh Tergugat tersebut pihak Penggugat mencoba menghubungi pihak Tegugat guna mendapatkan penjelasan mengenai angsuran yang dilakukan oleh pihak Penggugat sejak bulan Mei 2017, meskipun pihak Penggugat sudah mencoba menghubungi pihak Tergugat untuk mendapatkan kejelasan, tetapi dari pihak Tergugat tidak memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pihak Penggugat. Sehingga dari situ

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.

Penggugat beranggapan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara. Dari perbuatan tersebut pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex aequo et bono*). Akan tetapi, Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menolak seluruh gugatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat. Sehingga dari situ Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).<sup>86</sup>

Perlu kita ketahui bahwa dari uraian yang telah termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg pada tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Penggugat/Pembanding mengajukan paya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg pada tanggal 26 November 2021. Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak kuasa Terbanding pada tanggal 29 November 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang. Dalam memori banding yang tertanggal pada 26 November 2021 pihak

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.

Pembanding menyatakan bahwa bukti outentik seperti halnya salinan putusan Pengadilan Agama Semarang berbeda versi dengan yang telah dilaporkan dalam situs Mahkamah Agung. Selain itu, pihak Pembanding juga menyatakan bahwa PT. Bank Muamalah yang seharusnya berpegang teguh terhadap prinsip syariaat sebagai pijakan *fiqh muamalah ma'aliyah*, dalam akadnya tidak sesuai dengan faktanya di lapangan. Selain itu, pihak Pembanding juga menyampaikan bahwa kewajiban angsuran Debitur tersebut sudah selesai dan hal tersebut telah dibuktikan oleh T.5 yang diajukan kepada Terbanding, akan tetapi pihak Terbanding tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada Pembanding selaku istri dari almarhum debitur. Dari ketidaktahuain istri almarhum debitur tersebut masih membayar angsuran almarhum suaminya. Pembanding juga berkesimpulan bahwa dasar akad *join income* tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum syar'i almarhum suami Pembanding untuk melakukan penandatanganan akad baru.<sup>87</sup>

Selain itu, pihak Pembanding juga menjelaskan bahwa dalam bukti T.5 yang telah diajukan kepada Terbanding tersebut sudah dilakukan penutupan asuransi jiwa atas nama Pembanding dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari situ tidak ada lagi akad pembiayaan yang terjadi antara Pembanding dengan

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Terbanding. Sehingga Pembanding mempertanyakan tentang rekening siapa yang digunakan pihak Terbanding untuk melakukan pencairan dana asuransi tersebut. Pembanding juga menyampaikan bahwa pihak Terbanding tidak dapat membuktikan dalil yang didalamnya menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan surat permohonan keringanan, hal tersebut disebabkan karena pihak Terbanding tidak memiliki bukti yang otentik berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak OJK juga telah menyatakan lunas atas pembiayaan yang ditanggung oleh almarhum Debitur pada tanggal 10 Mei 2017 dan dapat dibuktikan dengan adanya SLIK yang dikeluarkan oleh pihak OJK atas nama Debitur a.n Bayu Sofiantony, sehingga dari adanya slik yang dikeluarkan oleh pihak OJK tersebut pembanding beranggapan bahwa dalam syariat dalam kondisi apapun tidak dapat memenuhi syarat dan rukun suatu akad, sehingga dalam perealisasi pinjaman baru yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut wajib adanya ijab dan qabul. Pembanding juga menyatakan bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Terbanding yang terdapat pada bukti T.15 tersebut tidak dapat mewakili terkait dengan pencairan asuransi, hal tersebut dikarenakan bukti T.15 tersebut bukanlah prodk yang diterbitkan oleh pihak asuransi PT. Taffaqur melainkan produk yang diterbitkan oleh PT. Bank Muamalat sendiri.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kita dapat mengetahui tentang duduk perkara yang disampaikan oleh pihak Penggugat di Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Semarang sehingga dari duduk perkara di pengadilan tingkat pertama tersebut kita dapat mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Semarang. Akan tetapi, meskipun gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Semarang tersebut ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang, pihak Penggugat selanjutnya melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mana Di pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut status Penggugat berubah menjadi Pembanding. Dari pengajuan upaya hukum banding tersebut kita juga dapat mengetahui alasan Pembanding melakukan upaya hukum lagi di tingkat kedua yaitu tingkat banding.

## **B. Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg**

Perlu kita ketahui bahwa dalam perkara Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg terdapat dua pihak yang bersengketa dalam gugatan perkara wanprestasi, adapun kedua belah pihak tersebut antara lain adalah:

- 1) Penggugat, umur 35 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Honorer (DIPA) pada Kementerian, Pendidikan Strata 1 (S1), bertempat kediaman di Kota

Semarang. Dalam perkara ini berstatus sebagai Penggugat.

- 2) Tergugat, yang beralamat di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang bertanggalkan pada 31 Maret 2021. Dalam perkara ini berstatus sebagai Tergugat.

Dari kedua identitas tersebut dapat kita ketahui bahwa penggugat merupakan istri dari almarhum Debitur PT. Bank Muamalah yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa ekonomi syariah, gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg pada tanggal 15 maret 2021. Dalam surat gugatan tersebut pihak Penggugat menyampaikan beberapa dalil gugatan, dimana dalam dalil gugatan tersebut penggugat menyapaikan bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan almarhum suaminya melangsungkan akad jual beli Mudhārabah satu unit rumah yang beralamatkan di Kota Semarang, akan tetapi Penggugat hanya menerima fasilitas pembiayaan KPR dari Tergugat, yang mana fasilitas pembiayaan KPR tersebut senilai Rp. 182.000.000,00 (seraus delapan puluh dua juta rupiah) yang nantinya akan diangsur selama 180 bulan. Fasilitas KPR tersebut dijamin dengan adanya asuransi yang diberikan oleh PT. Taffaqr keluarga dimana asuransi tersebut memiliki pembagian pihak debitur mendapatkan 65% sedangkan istri debitur mendapatkan

35% dari asuransi tersebut. Akan tetapi pada tanggal 19 Januari 2017 pihak debitur meninggal dunia dan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-xxxxxxx-0039. Dari kematian debitur tersebut pihak Tergugat melakukan klaim asuransi sebesar Rp. 111.528.822,00 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang mana klaim asuransi tersebut digunakan untuk melunasi pokok pembiayaan almarhum debitur. Sehingga, dari klaim asuransi tersebut sisa pokok pembiayaan almarhum debitur sebesar Rp. 52.307.259,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) akan tetapi, sisa pokok pembiayaan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah direalisasikan sebagai pinjaman baru oleh pihak Tergugat. Padahal berdasarkan Sistem Informasi Layanan Keuangan yang telah dikeluarkan oleh OJK pembiayaan atas nama Debitur tanggal awal akad 11 September 2013 telah dinyatakan lunas oleh pihak tergugat sejak tanggal 10 Mei 2017.

Selain itu, meskipun pembiayaan tersebut sudah dinyatakan lunas oleh pihak tergugat dan dapat dibuktikan dengan adanya slip yang dikeluarkan oleh OJK, Penggugat masih mendapatkan tagihan dari Tergugat sehingga dari tagihan tersebut Penggugat masih mengagurs tagihan tersebut dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018. Dari situ pihak Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi pihak Tergugat guna untuk mendapatkan informasi mengenai tagihan serta kewajiban

pembiayaan yang ditanggung oleh Penggugat, akan tetapi pihak Penggugat tidak mendapatkan informasi sedikitpun dari Tergugat mengenai kewajiban pembiayaan tersebut. Sehingga dari perbuatan Tergugat tersebut pihak Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan akad baru setelah suami Penggugat meninggal dunia. Dari permasalahan tersebut Penggugat akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex aequo et bono*).

Dalam eksepsi putusan tersebut menyatakan bahwa pihak penggugat menggunakan sliik yang berasal dari pihak OJK yang mana Penggugat melakukan klaim fasilitas pembiayaan dari almarhum suaminya sekaligus pembiayaan almarhum suaminya bersama pihak sudah lunas. Akan tetapi pihak tergugat membantah klaim Penggugat yang menyatakan kewajiban dari debitur sudah lunas karena hal tersebut tidak berdasar, selain itu pihak Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut seharusnya juga menarik pihak OJK sebagai Tergugat sehingga dalam hal tersebut gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, pihak Tergugat juga memberikan bantahan bahwa seharusnya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tersebut dan menuntut



keterangan lunas serta penyerahan jaminan kepada Tergugat karena menurut Tergugat pihak Penggugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Tergugat (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*). Dalam eksepsi tersebut juga menjelaskan bahwa pihak Tergugat telah merealisasikan pencairan fasilitas debitur yang telah disepakati di awal terjadinya akad *muḍhārabah* dan secara tombal balik untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Karena pihak Penggugat menghentikan kewajiban pembiayaannya penggugat dianggap telah melakukan *wanprestasi* sehingga tidak dapat menuntut Tergugat. Dari eksepsi tersebut pihak Tergugat memohon dalam pokok perkaranya agar apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Dimana pihak Tergugat menyangkal seluruh gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Dalam pertimbangan hukumnya terdapat pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan proses media sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Aina Iswati Husnah, M.H. akan tetapi mediator melaporkan pada tanggal 3 Mei 2021 bahwa kedua belah pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh terdugat dan kemudian didasarkan dengan bukti-bukti yang ada, baik yang telah diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta. Dari beberapa fakta

yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang tersebut pihak Majelis Hakim menimbang bahwa akad yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan almarhum suaminya merupakan akad *join income* yang telah dicover oleh asuransi jiwa PT. Asuransi Tafaqur Keluarga dengan proporsi 65% untuk debitur dan 35% untuk istri debitur selaku Penggugat. Selain itu, ketika suami Penggugat selaku Debitur meninggal dunia pihak Tergugat telah mengajukan klaim asuransi dan setelah dilakukan klaim asuransi tersebut langsung digunakan untuk menutup pembiayaan, sehingga dari klaim asuransi tersebut sisa pokok pembiayaan almarhum suami Penggugat sebesar Rp 52.307.259,00 setelah itu Penggugat mengajukan permohonan keringanan yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2017 sehingga diberikan jadwal angsuran sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Tergugat dan telah diangsur dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2018.

Dari situ Majelis hakim beranggapan bahwa penggugat telah mengetahui jumlah sisa pembayaran yang harus diteruskan dan diselesaikan oleh Penggugat, karena dari kesepakatan permohonan keringanan pembiayaan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah tercantum dalam dalil gigitan yang diajukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan

penggugat harus ditolak. Berdasarkan Pasal 192 HIR Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, akan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Yang mana putusan ini dijatuhkan oleh permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 oleh Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H selaku Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya pihak Tergugat.

**C. Upaya Hukum Banding Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg**

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang register Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg yang didaftarkan pada tanggal 15 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Putusan tersebut didalamnya membahas tentang perkara *wanprestasi*, dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mempertimbangkan hukunya yang mana dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Semarang tersebut menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya dalil yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat. Sehingga dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dari situ pokok gugatan Penggugat yang terdapat pada petitum angka 2 yang didalamnya menyetakan agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, sehingga dari situ seluruh petitum yang mengikuti gugatan tersebut seperti halnya petitum yang terdapat pada angka 3, 4, 5, 6, dan 7 juga dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang tersebut jika dilihat dari Pasal 192 HIR, pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan berhak dihukum untuk membayar biaya perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum islam yang berkaitan dengan perkara tersebut.<sup>89</sup>

Dari ditolaknya gugatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat ke Pengadilan Agama Semarang tersebut, pihak Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa upaya

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.

hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan jika terdapat salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Kita juga perlu memahami bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding terdapat tenggat waktu yang harus kita penuhi agar upaya hukum banding yang kita ajukan tersebut dapat diterima oleh lembaga peradilan tingkat kedua, yang mana tenggat waktu pengajuan upaya hukum banding tersebut adalah 14 hari setelah dibacakannya putusan di pengadilan tingkat pertama dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan tersebut bila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri persidangan di lembaga peradilan tingkat pertama, hal tersebut sesuai dengan Pasal 46 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1985.<sup>90</sup>

Adapun beberapa prosedur yang harus kita penuhi sebelum mengajukan permohonan upaya hukum banding, dimana beberapa prosedur permohonan upaya hukum banding tersebut antara lain adalah:

- 1) Memberikan pernyataan didepan Panitera Pengadilan Agama dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

---

<sup>90</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)", *Jurnal Hikmah*, vol 15, no 1. Januari-Juni 2018., 66-67.

- 2) Permohonan upaya banding tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun lisan dimana pengajuan tersebut oleh pihak yang berkepentingan maupun kuasa hukum pihak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 1947.
- 3) Pihak Panitera Pengadilan Agama setelah menerima permohonan upaya banding akan membuat akta banding yang mana dalam akta banding tersebut didamnya memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh Panitera serta pihak yang mengajukan permohonan banding tersebut (Pembanding). Kemudian permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
- 4) Permohonan banding yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama diberitahukan oleh Panitera kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding tersebut diterima.
- 5) Para pihak diberikan kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Agama dalam waktu 14 hari.
- 6) Pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Kedua surat tersebut tidak terdapat jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputuskan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

- 7) Pencabutan permohonan banding tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang sepanjang permohonan banding tersebut belum diputus oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding tersebut masih diperbolehkan.<sup>91</sup>

Dari beberapa prosedur permohonan upaya hukum banding yang telah disampaikan oleh penulis diatas, kita dapat mengetahui beberapa upaya hukum yang harus dipenuhi agar kita dapat mengajukan upaya hukum banding dengan benar sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang upaya hukum banding.

Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada putusan Pengadilan Agama Semarang register Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg yang didasari dengan Akta Permohonan Banding dimana Akta Permohonan Banding tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa terbanding pada tanggal 16 Desember 2021, dari pemberitahuan memori banding tersebut pihak Kuasa Hukum Terbanding mengajukan kontra memori banding yang mana kontra memori banding tersebut diajukan pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang. Setelah Kuasa Hukum Terbanding mengajukan

---

<sup>91</sup> Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudentia*, vol 1 no 1. Juni 2015., 44-45.

kontra memori banding dan disampaikan kepada Pemanding, kemudian pihak Pemanding dipanggil guna untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding dengan adanya surat pemberitahuan Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg yang tertanggal pada 29 November 2021 dan kepada Kuasa Kukum Terbanding pada tanggal 16 Desember 2021. Permohonan banding yang telah diajukan oleh pihak Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Januari 2022 dimana pemndaftara prkara banding tersebut dengan register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg selain itu, pendaftaran perkara banding yang telah dilakukan oleh pihak Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan juga Kuasa Hukum Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0267/HK.05/1/2022 yang tertanggal pada 18 Januari 2022.<sup>92</sup>

#### **D. Pertimbangan Hukum Banding Putusan**

##### **Pengadilan Agama Semarang Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg**

Perlu kita ketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan suatu pengadilan yang berada pada

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg



tingkat kedua atau tingkat banding, dimana dalam peradilan tersebut bertujuan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan agama, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama selain itu juga Pengadilan Tinggi Agama memiliki wewenang untuk mengadili suatu sengketa dalam Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya.<sup>93</sup> Perlu kita ketahui bahwa dalam sengketa ekonomi syariah salah satunya dalam perkara *wanprestasi*, dalam melakukan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan keputusannya didasari dengan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dimana nantinya penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut akan digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut, yang nantinya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut akan dikolaborasikan dengan dalil-dalil hukum ekonomi syariah yang pastinya dalil-dalil tersebut sesuai dengan kasus yang akan diselesaikan.

Seperti halnya pada perkara *a quo*, untuk menyelesaikan perkara tersebut Majelis Hakim merujuk pada makna sengketa dari *wanprestasi* yang telah tercantum pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>93</sup> Sudirman, *Hukum Acara*, 6.

Syariah (KHES)<sup>94</sup> yang mana pasal tersebut didalamnya menjelaskan bahwa “*Seseorang yang dianggap melakukan perbuatan ingkar janji merupakan seseorang yang melakukan suatu kesalahan dimana kesalahan tersebut karena ia tidak menepati kewajibannya atau bahkan lalai dalam janji yang telah ia buat pada saat melakukan suatu akad perjanjian*”<sup>95</sup>

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang dianggap melakukan perbuatan ingkar janji adalah seseorang yang melakukan suatu kesalahan seperti halnya tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian dimana surat perjanjian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga jika salah satu dari mereka tidak menepati kesepakatan tersebut mereka dapat dianggap melakukan ingkar janji.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akan dikolaborasikan dengan ayat Al-Quran tepatnya pada Q.S Al-Maidah ayat 1:

---

<sup>94</sup> Rossy Ibnu Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”, *Jurnal Khatulistiwa law Review*, vol 1, no 2, Oktober 2020, 178.

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang Termuat dalam Buku II Tentang Akad Bagian Keempat Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya Pasal 36, 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemah:

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.” (Q.S Al-Maidah ayat 1)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam ajaran islam seorang muslim diwajibkan untuk menepati janjinya terutama janji kepada Allah swt untuk selalu patuh dan taat dalam menjalankan ajarannya selain itu, diperintahkan untuk menepati janjinya dengan sesama umat muslim terutama pada kegiatan bermuamalah.

Dari kolaborasi ayat Al-Quran tepatnya pada Q.S Al-Maidah ayat 1 dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut diharapkan bisa menghasilkan substansi bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sengketa ekonomi syariah terutama pada perkara *wanprestasi*, sehingga Majelis Hakim dapat lebih fokus dalam menguraikan serta menyimpulkan dalil-dalil hukum ekonomi syariah dalam perkara *wanprestasi* yang akhirnya dapat dijadikan sebagai putusan suatu perkara yang telah terjadi di

pengadilan.<sup>96</sup> Akan tetapi, jika kita lihat berdasarkan register putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg yang didalamnya membahas tentang *wanprestasi*. Dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut agar dapat diputus seadil-adilnya Majelis Hakim menggunakan wilayah *al-qadha*, dimana seperti yang kita ketahui bahwa penyelesaian menggunakan *al-qadha* merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan cara memutus atau menetapkan suatu hukum syara' yang ada pada suatu peristiwa yang telah terjadi yang mana nantinya hukum syara' yang sudah ditetapkan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dengan seadil-adilnya dan mengikat.<sup>97</sup>

Sehingga, dari penyelesaian yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam memberikan suatu pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus *wanprestasi* terutama pada kasus dengan register putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tersebut Majelis Hakim mengkolaborasikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Q.S Al-Maidah ayat 1. Yang mana dalam mengkolaborasikan kedua dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim menggunakan *al-qadha* sehingga dari mengkolaborasikan dasar hukum yang berasal dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>96</sup> Rossy Ibnu Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim, 179.

<sup>97</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa, 5-6.

dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 tersebut Majelis Hakim dapat menghasilkan hukum syara' yang dapat digunakan untuk menyelesaikan putusan-putusan pengadilan yang sesuai dengan hukum syara'.

### **E. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg**

Perlu kita ketahui bahwa dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg terdapat dua pihak yang bersengketa dalam gugatan perkara wanprestasi, adapun kedua belah pihak tersebut antara lain adalah:

- 1) Ranti Dianto bin Ikhsanto, beliau merupakan istri dari almarhum bapak Bayu Sofriyantony yang merupakan seorang Debitur PT. Bank Muamalah. Beliau berusia 35 tahun, beragama islam dan berpendidikan strata 1. Beliau bekerja sebagai pegawai honorer (DIPA) pada kementerian PUPR. Selain itu, beliau beralamat di Jl. Prasetya Indah VI No. 68 Rt 11 Rw 7 tepatnya di kelurahan Pandean Lamper kecamatan Gayamsari kota Semarang. Dalam perkara ini beliau berstatus sebagai Pembanding.
- 2) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang, merupakan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara ini. Yang mana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang ini beralamat di Jalan Soegiyopranoto Nomor 102 tepatnya pada kelurahan Bulustalan kecamatan Semarang Selatan kota Semarang. Dalam

penyelesaian perkaranya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang memberikan kuasanya kepada Andhika Hendra Septian, S.H. dkk. Hal ini dibuktikan berdasarkan pada surat khusus yang bertanggal pada 16 Desember 2021. Dalam perkara ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang berstatus sebagai Terbanding.<sup>98</sup>

Dari identitas tersebut dapat kita ketahui bahwa Pemanding merupakan istri dari almarhum bapak Bayu Sofriyantony yang merupakan seorang Debitur PT. Bank Muamalah yang mana mengajukan memori Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 November 2021. Dalam memori Banding tersebut beliau menyampaikan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Semarang yang seharusnya memegang teguh prinsip syariah sebagai dasar pengoprasiannya yang sesuai dengan *fiqih muamalah maliyah*, tetapi pada kenyataannya dalam penetapan suatu akad yang diberikan kepada Debitur tidak sesuai dengan faktanya. Pengajuan perkara ini bermula dari Pemanding dan juga Terbanding yang melakukan suatu perjanjian akad jual beli Mudhārabah dengan satu unit rumah yang beralamatkan di Kota Semarang. Akan tetapi, pemanding hanya menerima fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dari terbanding senilai Rp 182.000.000,00. Setelah melangsungkan perjanjian tersebut suami pemanding

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

meninggal dunia yang kemudian tergugat melakukan klaim asuransi sebesar Rp 111.528.822,00 sehingga dari situ Pembanding mendapatkan informasi bahwa berdasarkan Sistem Layanan Keuangan Debitur yang telah dikeluarkan oleh OJK pembiayaan atas nama Debitur tersebut telah dinyatakan lunas sejak tanggal 10 Mei 2017.

Akan tetapi, Terbanding masih memberikan tagihan slip pembayaran kepada Pembanding dengan dasar masih terdapat sisa pokok pembayaran sebesar Rp 52.307.259,00 yang direalisasikan sebagai pinjaman baru tanpa sepengetahuan Pembanding. Selain itu, pernyataan bahwa kewajiban suami Pembanding sebagai debitur di tempat Terbanding sudah selesai angsurannya. Hal ini disampaikan oleh Debitur karena, dalam pembuktian T.5 menjelaskan bahwa sisa kewajiban Debitur angsurannya dinyatakan sudah selesai. Akan tetapi, Terbanding tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada istri Debitur. Selain itu, pihak Terbanding juga merealisasikan akad baru tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pembanding, yang mana hal tersebut seharusnya diketahui oleh Pembanding selaku ahli waris Debitur yang menggantikan kewajiban Debitur. Dalam duduk perkara pada kasus sengketa ini dijelaskan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang berhubungan dengan surat pembiayaan yang berdasarkan surat permohonan keringanan karena memang tidak terdapat bukti otentik secara hukum yang berlaku. Beberapa hal tersebut yang menjadikan alasan Pembanding untuk melanjutkan

gugatannya ke tingkat kedua yaitu tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh pihak Pemanding di dalam duduk perkara memori Banding ini. Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa Tergugat yang mana dalam eksepsinya menyatakan Penggugat kurang pihak dalam gugatannya karena Penggugat tidak mendudukan OJK sebagai Tergugat yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa tidak adanya OJK sebagai Tergugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat mengenai pernyataan tidak adanya OJK sebagai Tergugat patut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Selain itu, eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menjalankan prestasi dalam akad *exceptio non adimpleti contractus* juga patut untuk ditolak hal ini karena akad tersebut hanya boleh dilakukan jika didalamnya memiliki sifat timbal balik, sedangkan Penggugat yang tidak menjalankan prestasinya dengan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana didalamnya tidak terdapat sifat timbal balik.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan materi yang ada dalam pokok perkara gugatan banding tersebut yang mana didalamnya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah



menjadikan sisa pokok pembiayaan atas nama almarhum suami Penggugat Bayu Sofriantony sejumlah Rp 52.307.259 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut sebagai pinjaman baru namun pembiayaan tersebut telah dikatakan lunas sejak tanggal 10 Mei 2017. Akan tetapi, dari pernyataan gugatan yang disampaikan oleh Pemanding ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen SLIK yang telah dikeluarkan oleh OJK bukan lah suatu bukti dari pelunasan pembiayaan Penggugat kepada Tergugat karena dokumen SLIK tersebut bukan termasuk dari transaksi antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga, dari situ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sisa pembiayaan Penggugat kepada Tergugat belum dibayarkan sehingga Penggugat masih memiliki kewajiban melunasi sisa pembayaran tersebut. Dari sini, hal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dinyatakan bukan suatu pelanggaran hukum, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu unsur yang dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum telah dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Dari pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak sehingga tidak mempertimbangkan gugatan-gugatan lainnya seperti yang telah diajukan oleh Penggugat hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperbaiki amar yang nantinya

akan dituangkan dalam putusan. Yang mana dalam amar putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Pembanding dapat diterima, akan tetapi gugatan Pembanding seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi, karena gugatan Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka Pembanding juga dibebankan untuk menanggung biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari amar tersebut putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dijatuhkan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 yang bertepatan pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dr. H. Domiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. Maskur sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**

**AGAMA SEMARANG NOMOR:**

**18/PDT.G/2022/PTA.SMG TENTANG WANPRESTASI**

**A. Analisis Hukum Acara Materil pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.**

Di Indonesia sering kita jumpai berbagai macam sengketa salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa yang terjadi karena adanya suatu perselisihan yang disebabkan oleh dua orang atau lebih dimana perselisihan tersebut berhubungan dengan masalah harta benda yang dapat menjadikan pedoman bagi serta perkembangan perekonomian dalam kehidupan manusia.<sup>100</sup> Adapun salah satu jenis dari sengketa ekonomi syariah yaitu *wanprestasi*, jika kita lihat makna *wanprestasi* berdasarkan kamus hukum kemakmuran dapat kita ketahui bahwa *wanprestasi* tersebut merupakan suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji serta tidak menepati suatu kewajiban yang telah disepakati dalam surat perjanjian.<sup>101</sup> Selain itu, kita juga dapat memahami bahwa *wanprestasi* merupakan suatu sengketa yang disebabkan karena perbuatan ingkar janji yang

---

<sup>100</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa.*, 5.

<sup>101</sup> Mustifah dan Madona Khairunnisa, "Penyelesaian Sengketa, 7-8.

dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur, pada sengketa ekonomi syariah yang tergolong dalam kasus *wanprestasi* ini perbuatan ingkar janji tersebut bermula karena adanya kelalaian yang berasal dari salah satu pihak yang sudah melakukan suatu perikatan atau perjanjian sehingga dari adanya kelalaian yang telah disebabkan oleh salah satu pihak tersebut tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam surat perjanjian.<sup>102</sup>

Seperti halnya dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg yang merupakan salah satu perkara sengketa pada bidang ekonomi syariah terutama pada sengketa *wanprestasi*. Dimana dalam perkara tersebut bermula dari Pembanding dan juga Terbanding yang melakukan suatu perjanjian akad jual beli Mudhārahah yang digunakan untuk membeli satu unit rumah, dimana rumah yang akan dibeli tersebut beralamatkan di Kota Semarang. Akan tetapi, setelah berlangsungnya kontrak perjanjian Pembanding sebagai pihak yang membeli rumah tersebut hanya menerima fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dari Terbanding senilai Rp 182.000.000,00. Setelah melangsungkan perjanjian tersebut suami Pembanding meninggal dunia yang kemudian Terbanding melakukan klaim asuransi sebesar Rp 111.528.822,00 yang mana klaim asuransi tersebut digunakan oleh Terbanding untuk melunasi hutang Pembanding, sehingga dari situ Pembanding mendapatkan

---

<sup>102</sup> Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa.", 64-65.

informasi bahwa berdasarkan Sistem Layanan Keuangan Debitur yang telah dikeluarkan oleh OJK pembiayaan atas nama Debitur selaku Pembanding tersebut telah dinyatakan lunas sejak tanggal 10 Mei 2017. Akan tetapi, setelah mendapatkan pernyataan tersebut Terbanding masih memberikan tagihan slip pembayaran kepada Pembanding dengan alasan bahwa almarhum suami Pembanding masih memiliki sisa pokok pembayaran sebesar Rp 52.307.259,00 yang telah direalisasikan sebagai pinjaman baru oleh Terbanding, dalam perealisasi pinjaman baru tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pembanding. Selain itu, pernyataan bahwa kewajiban suami Pembanding sebagai debitur di tempat Terbanding sudah selesai angsurannya dapat dibuktikan dengan diajukannya bukti Terbanding yaitu T.5, akan tetapi Terbanding tidak pernah memberikan keterangan secara jelas kepada Pembanding selaku istri dan juga ahli waris Debitur yang telah meninggal dunia mengenai sisa pokok pembayaran yang telah direalisasikan sebagai pinjaman baru tersebut.<sup>103</sup>

Dari register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tersebut dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan terjadinya perkara tersebut Penggugat akhirnya mengajukan banding kepada pihak Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun tujuan dari pengajuan upaya hukum banding yang dilakukan Penggugat tersebut

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

agar terdapat pemeriksaan ulang terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semaarang dengan register putusan Nomor: 892/Pdt.G/2021/PA.Smg. pihak Penggugat mengajukan upaya banding pada tanggal 18 Januari 2022 yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Semarang permohonan banding yang telah dijukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan waktu dan juga tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974<sup>104</sup> adapun salah satu aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut agar permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah upaya permohonanan banding yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama diberitahukan oleh Panitera kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding tersebut diterima.<sup>105</sup> Sehingga dari situ dapat penulis simpulkan bahwa paya banding tersebut sudah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama upaya pengajuan Permohonan banding yang telah diajukan oleh pihak Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima oleh pihak Pengadilan.

---

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg

<sup>105</sup> Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang., 44-45.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa seorang Debitur dianggap melakukan wanprestasi karena melakukan unsur kesalahan sehingga dari adanya unsur kesalahan tersebut seorang Debitur dianggap melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya *wanprestasi*. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terpenuhinya *wanprestasi* dapat disebabkan dari beberapa unsur salah satu unsur tersebut adalah unsur kesalahan yang merupakan suatu unsur yang didalamnya dapat memuat beberapa faktor terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan, perlu kita ketahui bahwa beberapa faktor tersebut faktor tersebut seperti halnya menghindari suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut seharusnya dilakukan dan melakukan perbuatan yang seharusnya dihindari. Unsur ini merupakan salah satu unsur terpenuhinya *wanprestasi*, dari situ penulis berpendapat bahwa Debitur tersebut melakukan unsur kesalahan ini dikarenakan Debitur tersebut tidak mengetahui secara detail mengenai sisa pembayaran almarhum suaminya serta beranggapan bahwa hutang almarhum suaminya tersebut sudah lunas sehingga saat diberikan tagihan Debitur tersebut memilih untuk tidak mengangsurnya karena memang ia tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank mengenai sisa pokok pembayaran serta perealisasi pinjaman baru yang telah dilakukan oleh pihak bank sebagai Kreditur. Sehingga dari kejadian tersebut Debitur dianggap melakukan tindakan *wanprestasi* dari perjanjian yang telah disepakati dengan

pihak bank, yang mana dari kejadian tersebut mengakibatkan ditolaknya perkara yang telah diajukan oleh Debitur kepada pihak pengadilan.

Selain itu, seperti yang telah kita ketahui bank syarīah dalam melakukan penyaluran dana, bank syarīah menyalurkan dananya melalui pembiayaan (*financing*) yang mana pembiayaan (*financing*) tersebut berupa: Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli (bā'ī) seperti halnya pembiayaan Muḍhārabah; Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip sewa menyewa (ijārah); dan juga Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil (syirkah).<sup>106</sup> Dimana seperti yang kita ketahui pembiayaan Muḍhārabah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syarīah. Muḍhārabah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Akan tetapi, jika menggunakan fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) maka kemungkinan besar dalam fasilitas tersebut menerapkan adanya bunga dalam pembiayaannya. Sedangkan, seperti yang telah kita ketahui bahwa bank syarīah merupakan salah satu perbankan yang bergerak sesuai dengan landasan syarīah islam dimana dalam prosedur pengoperasiannya harus sesuai dengan landasan syarīah yang ada, sehingga terdapat beberapa larangan yang harus dipenuhi oleh perbankan syarīah adapun salah

---

<sup>106</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum.*, 19.



satu dari larangan tersebut yaitu dengan adanya penerapan bunga di setiap pembiayaannya, hal tersebut karena bagi syariat islam bunga tergolong dalam bentuk riba yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum dari riba sendiri adalah haram sehingga dari situ perbankan syariah sangat dilarang untuk menerapkan pembiayaan yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba tersebut. adapun larangan diterapkannya unsur riba tersebut telah dijelaskan dalam Q.S Luqman [31]:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Terjemah:

*“Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha.”* (Q.S Luqman [31]:34)

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia tidak pernah tau apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan terjadi pada kita esok maupun lusa, kita juga tidak tahu kapan ajal kematian akan menjemput kita, kebahagiaan seperti apa yang akan datang kepada kita

maupun cobaan apa yang akan diberikan kepada kita, sehingga dari situ kita dituntut untuk selalu bertakwa dan patuh kepada Allah swt dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Hal ini bertujuan agar apa yang kita kerjakan nantinya mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa produk KPR yang telah dikeluarkan oleh bank syariah terutama pada Bank Muamalat Indonesia ini berbeda dengan produk KPR yang telah dikeluarkan oleh perbankan konvensional. Dimana perbedaan tersebut terletak pada konsepnya. Dalam bank syariah konsep produk KPR tersebut dikenal dengan sebutan bagi hasil dan perdagangan. Sedangkan, konsep produk KPR dalam bank konvensional dikenal dengan system yang berbasis bunga. Dalam produk KPR syariah ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda, adapun perbedaan karakteristik tersebut di antaranya adalah tidak terdapat pemberlakuan sistem kredit seperti yang ada pada KPR perbankan konvensional. Sementara pada perbankan syariah sendiri dikenal dengan sistem *Mudhārabah* yang mana dalam sistem pengoperasiannya berbasis margin, serta *musyarakah mutanaqisah* yang dalam pengoperasiannya memiliki ciri khas tersendiri yaitu partisipasi kepemilikan.

Perlu kita ketahui bahwa produk KPR syariah yang menggunakan akad *Mudhārabah* yaitu suatu akad perjanjian jual beli, yang mana bank syariah tersebut nantinya akan membeli rumah yang nasabah inginkan

terlebih dahulu. Kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga sebelumnya yang mana kenaikan harga tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh bank syariah dari penjualan rumah yang tadinya ia beli. Yang kemudian nasabah tersebut akan membayar rumah yang ia beli dari pihak bank dengan cara mengangsur sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Debitur dan juga pihak bank. Bank syariah dalam melakukan pengoperasiannya tidak mengenakan bunga (tambahan dari pinjaman). Akan tetapi, bank syariah tetap mengambil keuntungan dari harga penjualan rumah yang sudah disepakati bersama dengan pihak Debitur. Maka karena itu transaksi dengan jual beli dalam hal ini hukumnya halal. Selain itu, perlu adanya kejelasan antara nasabah dan juga pihak bank seperti halnya perealisasi pinjamannya baru dimana pada saat merealisasikan pinjaman baru tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak antara nasabah dan juga pihak bank agar tidak terjadi unsur gharar atau ketidakpastian. Sehingga, perlu adanya informasi terkait perealisasi pinjaman baru tersebut kepada Pemanding meskipun, suami dari Pemanding tersebut sudah meninggal karena, seperti yang dapat kita ketahui bahwa hutang dari suami pemanding tersebut nantinya akan diwariskan kepada Pemanding selaku istri dari Debitur, yang mana memerlukan tanda tangan dari

Pembanding untuk merealisasikan pinjaman baru sebagai ganti dari suami Pembanding yang sudah meninggal.<sup>107</sup>

Selain itu, dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 18 Januari 2022 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0267/HK.05/I/2022 pada tanggal 18 Januari 2022. Permohonan banding yang telah diajukan oleh Pembanding tersebut dinyatakan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena Pembanding mengajukan permohonan bandingnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan juga sudah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut didalamnya menjelaskan bahwa *“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung dari hari berikutnya setelah pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”*. Dari pasal tersebut

---

<sup>107</sup> Mohamad Heykal, “Analisis Tingkat pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan”, *Binus Business Review*, vol 5, no 2. November 2014., 522.

dapat kita ketahui bahwa permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima secara hukum formil. Sehingga dalam memutus suatu perkara yang telah didaftarkan tersebut pihak Majelis Hakim harus dilandasi dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan yang nantinya pertimbangan tersebut dapat Majelis Hakim gunakan sebagai landasan dari putusan perkara tersebut.<sup>108</sup>

Dimana perlu kita pahami bahwa dalam menyampaikan pertimbangannya harus didasari dengan adanya dasar hukum yang kuat agar pertimbangan hukum tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, adapun beberapa dasar hukum yang dapat kita gunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara salah satunya pada perkara sengketa ekonomi syariah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut di dalamnya telah menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut merupakan suatu kekuasaan negara untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>109</sup> Dari Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman sendiri bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa Majelis Hakim di muka hukum wajib

---

<sup>108</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

<sup>109</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat 1., 2.

berperilaku adil dalam memutus suatu perkara. Selain itu, dasar hukum tersebut juga terletak pada Pasal 53 yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat; (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>110</sup> Dari Pasal 53 tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam, melakukan pertimbangan hukum Majelis Hakim harus bertanggung jawab penuh atas putusan yang beliau berikan sehingga putusan tersebut tidak boleh sembarangan diputuskan tanpa adanya landasan hukum apapun, selain itu jika putusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan Majelis Hakim juga harus menetapkan putusan tersebut sesuai pada Pasal 53 yang penulis telah sampaikan.

Akan tetapi, dalam melakukan pertimbangan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg dalam mempertimbangkan hanya didasarkan dengan kesimpulan yang diambil dimana dari kesimpulan tersebut Majelis hakim beranggapan bahwa Penggugat masih memiliki kewajiban tagihan pembayaran kepada Tergugat, akan tetapi

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB IX Putusan Pengadilan pada Pasal 53 Ayat 1 dan 2., 18.

dikarenakan Penggugat tidak diberikan informasi oleh tergugat mengenai perealisasi pinjaman baru tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui sisa kewajiban tagihan yang seharusnya diselesaikan oleh pihak Penggugat. Selain itu, jika kita lihat berdasarkan bukti yang tercantum dalam putusan pertama di Pengadilan Agama Semarang bahwa pihak Tergugat belum dapat menunjukkan Bukti Akad Baru yang telah direalisasikan tersebut, sedangkan sisa plafon sebesar Rp 52.000.000,00 hanya sebatas diketahui oleh pihak Penggugat akan tetapi, meskipun Penggugat mengetahui sisa platform pembayaran tersebut Penggugat tidak melakukan perjanjian atau akad baru yang beratas namakan Penggugat. Sedangkan, seperti yang kita ketahui bahwa dalam merealisasikan akad baru seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan karena, dalam melakukan perealisasi membutuhkan tanda tangan kedua belah pihak sebagai salah satu persyaratan. Dari hal tersebut Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan lagi mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Dalam proses penyelesaian gugatan tersebut hasil dari pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah menolak permohonan banding yang telah diajukan oleh Pemanding selakuk istri dari almarhum Debitur. Akan tetapi, berdasarkan pendapat penulis permohonan banding yang telah diajukan oleh Pemanding tersebut seharusnya

dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena dalam bukti yang telah tercantum di dalam putusan pertama, pihak Penggugat tidak diberikan informasi sedikitpun oleh pihak Tergugat mengenai adanya perealisasi pinjamaan baru yang beratas namakan Penggugat. Sedangkan seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap merealisasi pinjamaan baru nasabah harus mencantumkan tanda tangannya untuk melengkapi persyaratan administratif pengajuan formulir permohonan pembiayaan tersebut. Yang mana Penggugat menggantikan posisi almarhum suaminya sebagai Debitur, karena Penggugat merupakan ahli waris dari Debitur.<sup>111</sup>

Peraturan mengenai perealisasi pinjamaan baru yang harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan maksud karena membutuhkan tanda tangan kedua belah pihak sebagai persyaratan administratif pengajuan formulir pembayaran tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pada BAB I Pasal 1 ayat 20, yang berbunyi:<sup>112</sup>

*“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik*

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

<sup>112</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat 20., 5.



*lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.”* Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa diperlukannya tanda tangan sebagai alat verifikasi dan otentikasi seperti halnya yang telah dimaksud dalam Undang-Undang. Sehingga, Pihak tergugat harus mengetahui adanya perealisasi pinjaman baru tersebut karena tanda tangannya sangat dibutuhkan untuk verifikasi dan juga autentikasi. Sehingga, dapat kita ketahui jika, perealisasi pinjaman baru tersebut tidak terdapat tanda tangan kedua belah pihak maka pinjaman tersebut tidak dapat direalisasikan sebagai pinjaman baru, hal ini disebabkan karena harus didasari dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan peraturan serta pernyataan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama harus mempertimbangkan kembali hasil dari putusan dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tentang *wanprestasi*.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/PDT.G/2022/PTA.Smg**

Di Indonesia Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara berdasarkan kewenangan absolut dan juga relatif pengadilan. Proses penanganan perkara yang dilakukan di

Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan penanganan perkara yang menggunakan upaya hukum banding, dimana upaya hukum ini merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara yang mana permohonan tersebut bertujuan agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Perlu kita ketahui bahwa dasar hukum upaya banding tertera dalam Pasal 188 s.d 194 HIR dan Pasal 199 s.d 205 Rbg. Kemudian berdasarkan Pasal 3 *jo* Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 1951, Pasal 188 s.d 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding merupakan keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, hal tersebut dikarenakan jika masih berupa putusan masih bisa diajukan upaya hukum lagi bahkan masih bisa dirubah berdasarkan keputusan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut. Dari situ dapat kita ketahui bahwa penetapan hukum biasa hanya dapat diajukan kasasi bukan banding. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa jika dilihat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 1947 didalamnya menjelaskan tentang tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 hari dari tanggal putusan diucapkan. Akan tetapi, jika permohonan banding tersebut lewat tenggang waktu yang telah ditentukan, akan menimbulkan permohonan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat

formil sehingga permohonan tersebut bersifat batal.<sup>113</sup> Sehingga, dari pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untung mengajukan upaya hukum terutama pada upaya hukum banding.

Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa prosedur penyelesaian perkara di tingkat banding ini sangatlah berbeda dengan penyelesaian perkara yang ada pada tingkat pertama. Yang mana penyelesaian perkara pada tingkat pertama menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangannya selain itu, kita juga perlu memahami bahwa prosedur penyelesaian yang terdapat pada tingkat pertama meliputi pengumpulan informasi-informasi yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkara yang telah didaftarkan dan diterima oleh pihak pengadilan tersebut. Setelah terkumpulnya informasi-informasi yang diperlukan oleh Majelis hakim kemudian dilakukan lah proses penyidikan perkara tersebut. Selesai dilakukannya proses penyidikan kemudian Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut di ruang sidang yang kemudian berakhir dengan dijatuhkannya vonis. Penyelesaian perkara tersebut berbeda dengan penyelesaian perkara pada tingkat banding atau kedua dimana prosedur penyelesaiannya tidak menghadirkan

---

<sup>113</sup> Siti Rosyidatul Hasanah, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo., 25.

pihak yang berperkara melainkan hanya sebatas melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara yang telah diajukan banding. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan ulang tentang fakta dan juga hukum yang telah dijatuhkan di pengadilan pertama, pemeriksaan ulang putusan hakim pertama tersebut kemungkinan nantinya dapat dibatalkan atau bahkan disempurnakan oleh Majelis Hakim di pengadilan tingkat kedua.

Perkara dengan register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg sebelum sampai pada tingkat banding sudah dilakukan upaya perdamaian (*Al Sulh*) oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa upaya perdamaian (*Al Sulh*) merupakan salah satu upaya hukum yang digunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, upaya tersebut dapat kita kategorikan sebagai upaya penyelesaian pertama dimana setelah sengketa didaftarkan dan dinyatakan diterima. Perlu kita ketahui bahwa upaya perdamaian (*Al Sulh*) tersebut dilakukan dengan cara melakukan suatu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang sedang dialami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan cara damai.<sup>114</sup> Perlu kita ketahui bahwa upaya perdamaian (*Al Sulh*) tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan di luar sidang pengadilan dan melalui sidang pengadilan, yang nantinya sama-sama menggunakan mediator sebagai pihak ketiga

---

<sup>114</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa.", 3.

sebagai mediator. Yang mana mediator tersebut merupakan seseorang yang statusnya sebagai pihak ketiga, yang nantinya akan mengawasi dan membantu proses perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mediator dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa mediator berperan untuk memberikan informasi, bantuan dan saran bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Akan tetapi, pada pengadilan tingkat pertama dalam melakukan upaya perdamaian (*Al Sulh*) tersebut tidak berhasil upaya tersebut tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian yang telah dilakukan secara intensif tersebut prosedur mediasi dalam melakukan perdamaian (*Al Sulh*) dinyatakan gagal mencapai kesepakatan oleh mediator Pengadilan Tinggi Agama atau pengadilan tingkat pertama.<sup>115</sup>

Setelah dijatuhkannya putusan di Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama kemudian Penggugat mengajukan gugatannya pada tingkat kedua untuk diperiksa kembali hasil serta dasar hukum yang digunakan oleh putusan di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Semarang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan perkara sengketa

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

ekonomi syariah secara yuridis terdapat beberapa landasan yang dapat kita gunakan sebagai pedoman penyelesaiannya, adapun salah satu landasan hukum yang dapat kita gunakan sebagai pedoman penyelesaiannya terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujarat (49) ayat 9:<sup>116</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ  
 فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah:

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Al-Hujarat (49) ayat 9)*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang muslim diperintahkan oleh Allah swt untuk bersikap adil dalam segala hal yang mereka jalankan seperti halnya bersikap adil dalam menyelesaikan suatu pertikaian antara orang muslim. Hal ini disebabkan karena Allah sangat mencintai orang yang bersikap adil dan membenci orang yang tidak dapat menerapkan sikap adil terhadap sesama manusia.

---

<sup>116</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 8-10.

Dalam perkara sengketa ekonomi syariah register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg juga terdapat ketidakjelasan antara nasabah dengan pihak bank terutama pada perealisasi pinjaman baru yang mana hal tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak agar dalam melakukan perealisasi pinjaman tersebut didalamnya tidak mengandung unsur *gharar*, yang merupakan suatu unsur yang mengandung ketidakpastian yang telah melekat dalam suatu transaksi karena pada dasarnya bank syariah selain tidak diperbolehkan mengandung unsur riba juga tidak diperbolehkan mengandung unsur *gharar* karena tidak sesuai dengan syariat islam yang digunakan sebagai pijakan bank syariah dalam pengoperasiannya. Perlu kita ketahui bahwa unsur *gharar* tersebut merupakan suatu unsur yang mengandung ketidakpastian yang telah melekat dalam suatu transaksi, dimana transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, ketidakpastian hasil dan spekulasi yang nantinya ditanggung oleh salah satu pihak saja, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau kepastian tentang hasil atau akibat dari transaksi tersebut. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa unsur *gharar* merupakan suatu kontrak yang tidak diperbolehkan menurut syariah islam karena dalam kontrak tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang menjalankan suatu kontrak perjanjian, selain dapat merugikan salah satu pihak dalam unsur tersebut juga berbentuk penipuan dan kecurangan baik hal tersebut dilakukan secara sengaja

maupun tidak sengaja sehingga dari situ kita diminta untuk selalu berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi baik itu transaksi jual beli, sewa menyewa maupun bentuk-bentuk transaksi yang lainnya. Adapun dasar hukum yang memuat tentang larangan mengandung unsur *gharar* dalam suatu transaksi tersebut terletak pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:<sup>117</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Terjemah:

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah ayat 188)*

Dari ayat tersebut penulis simpulkan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk memakan ataupun mencari harta yang mana asalnya diperoleh dari kegiatan yang batil ataupun yang dilarang oleh Allah swt, karena memakan ataupun mencari harta yang sumbernya dari kegiatan yang batil maupun yang dilarang oleh Allah swt tersebut merupakan suatu perbuatan dosa yang mana dibenci oleh Allah swt.

---

<sup>117</sup> Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol 11, no 2. Desember 2022., 142.



Pada dasarnya telah kita ketahui bahwa dalam konsep pembiayaan syariah telah dijelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya mengandung unsur *gahar* larangan tersebut terdapat di Q.S Al-Baqarah ayat 188 seperti yang telah dijelaskan oleh penulis. Selain itu, adapun dasar hukum yang harus diterapkan dalam pengoprasian bank syariah, penerapan dasar hukum ini guna untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengoprasian bank syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pengoprasiannya bank syariah harus dilandasai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, baik dalam melakukan pembiayaan, pengelolaan, pembelian dan penjualan. Prinsip-Prinsip syariah tersebut digunakan untuk menjamin kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses apapun di perbankan syariah tersebut. Sehingga nantinya dari prinsip syariah tersebut perbankan syariah dapat membantu masyarakat untuk melakukan pengelolaan uangnya dengan cara halal tanpa ada unsur riba didalamnya. Adapun salah satu dasar hukum tpengoprasian perbankan syariah yang terdapat larangan dalam prosesnya harus dijauhan dari unsur-unsur yang mengandung riba, dasar hukum ini diatur dalam Q.S Luqman [31]:34.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan, 187-189.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Terjemah:

*“Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha.” (Q.S Luqman [31]:34)*

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia tidak pernah tau apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan terjadi pada kita esok maupun lusa, kita juga tidak tahu kapan ajal kematian akan menjemput kita, kebahagiaan seperti apa yang akan datang kepada kita maupun cobaan apa yang akan diberikan kepada kita, sehingga dari situ kita dituntut untuk selalu bertakwa dan patuh kepada Allah swt dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Hal ini bertujuan agar apa yang kita kerjakan nantinya mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

Berdasarkan perkara sengketa ekonomi syariah register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg tersebut, penulis berkesimpulan bahwa perkara sengketa ekonomi

syariah tersebut merupakan jenis sengketa *wanprestasi* yang mana sengketa ini disebabkan karena adanya ingkar janji antara seorang Debitur Ranti Dianto bin Iksanto dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Semarang. Berdasarkan surat gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat perkara tersebut bermula karena PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal perjanjian serta melakukan perealisasi pinjaman baru tanpa sepengetahuan pihak Penggugat. Sehingga dari situ dapat kita ketahui bahwa kasus *wanprestasi* antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya prestasi dalam akad yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga dari tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tergolong dalam gugatan di Pengadilan Agama Semarang yang kemudian terdapat upaya hukum banding sehingga diajukan ke pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut termasuk kategori gugatan *wanprestasi* hal ini karena, dalam sengketa tersebut terdapat suatu kelalaian yang mengakibatkan tidak dapat terjadinya suatu prestasi dalam akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>119</sup> Seperti

---

<sup>119</sup> Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa.", 64-65.

yang telah tertera dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum dibayarkan. Sehingga, dari pernyataan yang tertera dalam surat gugatan tersebut pihak Penggugat dianggap telah melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan Penggugat menanggung akibat dari *wanprestasi* tersebut yaitu dengan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah diajukan di pengadilan.<sup>120</sup>

Akan tetapi, berdasarkan pendapat penulis perkara *wanprestasi* tersebut disebabkan karena adanya unsur kesalahan<sup>121</sup> yang telah dilakukan oleh pihak Debitur. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa unsur kesalahan tersebut merupakan suatu unsur yang didalamnya memuat beberapa faktor terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan kesalahan, faktor tersebut dapat berupa menghindari perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun sebaliknya yaitu melakukan perbuatan yang seharusnya dihindari. Berdasarkan pendapat penulis Debitur tersebut melakukan unsur kesalahan karena, dari pihak Debitur tersebut tidak mengetahui bahwa almarhum suaminya masih memiliki sisa pinjaman di Bank Muamalat yang harus dibayarkan, sedangkan pihak Bank tidak memberikan penjelasan kepada Debitur tersebut bahkan pada saat perealisasiian pinjaman baru pihak

---

<sup>120</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum.*, 20.

<sup>121</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subitan, "Wanprestasi dalam Kontrak.", 107.

Debitur tidak mengetahui bahwa pihak Bank atau Kreditur merealisasikan pinjaman baru yang mana seharusnya perealisasi pinjaman baru tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dari situ secara tidak langsung pihak debitur telah melakukan suatu kesalahan karena menghindari hal yang seharusnya dilakukan tanpa adanya kesengajaan sedikitpun. Sehingga dari hal tersebut penulis juga beranggapan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam perealisasi pinjaman yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Akan tetapi, agar tidak terdapat unsur *gharar* dalam peralisasi pinjaman tersebut perlu adanya penyesuaian dengan unsur-unsur syariah islam dalam pengoprasian sistem perealisasi pinjaman maupun dalhal lain yang ada di perbankan tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg ini jika dilihat berdasarkan syariat islam menggunakan upaya hukum wilayah *al-qadha* dimana upaya hukum tersebut merupakan suatu penetapan hukum syara' yang berasal dari suatu peristiwa ataupun sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara adil dan mengikat. Akan tetapi, dalam melakukan penyelesaian perkara wanprestasi dengan register Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh perkara yang disampaikan oleh Penggugat melainkan hanya sebagian saja, padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam

perkara tersebut banyak sekali yang disampaikan Penggugat yang mana dari penyampaian pihak Penggugat tersebut penulis beranggapan bahwa seharusnya bukan hanya Penggugat yang dianggap bersalah melainkan pihak Tergugat juga, karena kesalahan Penggugat tersebut karena kurangnya informasi dari pihak Tergugat meskipun pada dasarnya pihak Penggugat telah berusaha untuk meminta keterangan kepada pihak Tergugat mengenai sisa pokok pembayaran almarhum suaminya, karena pihak Penggugat menyadari bahwa Penggugatlah yang berkewajiban untuk melunasi sisa pokok pembayaran almarhum suaminya tersebut. Selain itu, pihak Tergugat juga tidak memberikan informasi kepada Penggugat mengenai adanya tindakan perealisasi pinjaman baru atas nama Penggugat, seperti yang kita ketahui bahwa perealisasi pinjaman tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>122</sup>

Sehingga, dari beberapa hal yang menyebabkan terjadinya persengketaan terutama pada sengketa *wanprestasi* tersebut penulis menyarankan kepada pihak bank agar lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya terutama dalam memberikan suatu informasi tentang pinjaman maupun apa saja yang ada kaitannya antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kurangnya informasi antara

---

<sup>122</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa, 5-6.

pihak bank dan juga nasabah sehingga, dapat meminimalisir terjadinya suatu sengketa terutama sengketa *wanprestasi*. Selain itu, penulis juga berharap Majelis Hakim untuk bisa lebih teliti lagi dalam melakukan pertimbangan suatu putusan terutama putusan yang berisi tentang *wanprestasi*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan sebelumnya, dimana analisis tersebut membahas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg yang mana nomor register putusan tersebut merupakan putusan yang berisikan tentang sengketa ekonomi syariah khususnya pada perkara *wanprestasi* antara seorang Debitur dengan P.T Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Semarang. Adapun hasil dari analisis penulis antara lain adalah:

1. Berdasarkan pada sengketa ekonomi syariah perkara dengan register Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA/Smg termasuk dalam kategori perkara *wanprestasi* dimana perkara ini terjadi karena adanya perjanjian yang dilakkan oleh seorang debitur dengan Bank Muamalat Indonesia. Terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur dalam perkara ini mengandung unsur kesalahan, karena tidak seluruhnya kesalahan tersebut diakibatkan oleh debitur melainkan juga diakibatkan oleh kreditur yaitu Bank Muamalah Indonesia. Sehingga mengakibatkan terjadinya *wanprestasi* antara kedua belah pihak tersebut.
2. Jika dilihat berdasarkan pada hukum ekonomi syariah pada pengajuan upaya banding kasus *wanprestasi* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat



pada Pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, yaitu berjangka waktu 14 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi pada penyelesaian perkaranya kurang sesuai karena hanya pihak debitur yang dianggap bersalah padahal, pihak kreditur juga bersalah karena dalam merealisasikan pinjaman baru tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, sehingga dari situ penulis berpendapat bahwa tidak seharusnya pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan seluruh hukuman pada pihak penggugat karena pada dasarnya pihak tergugat juga melakukan kesalahan sehingga pihak tergugat juga perlu mendapatkan hukuman agar dapat terciptanya suatu keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan kepada para pihak yang mana telah terlibat dalam perkara sengketa ekonomi syariah Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA/Smg tentang *wanprestasi* antara lain:

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Semarang yang merupakan salah satu perbankan yang pengoperasiannya berpijak pada syariah, harus lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugasnya seperti halnya memberikan informasi dan pelayanan sesuai

dengan prosedur yang ada kepada nasabah agar dapat nasabah dapat mengetahui secara detail tentang informasi yang terkait surat perjanjian yang sedang nasabah tersebut jalankan sehingga tidak terjadi kelalaian seperti halnya mengingkari surat perjanjian yang dapat merugikan pihak Bank dan nasabah tersebut.

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan suatu hukum serta lebih berani dalam memutuskan suatu perkara terutama perkara sengketa ekonomi syariah, untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai penyebab dari adanya sengketa yang timbul dari kedua belah pihak dan dapat memutuskan pihak mana yang sebenarnya bersalah, sehingga tidak timbul status quo dalam sengketa *wanprestasi* yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andarika, Medika Adati. “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, vol 6, no 4. Juni 2018.
- Arafat, Muammar Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta:Deepublish, 2018).
- Aravik, Havis. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah”, *Jurnal Economica Sharia*, vol 1, no 2, Februari 2016.
- Arief, Yoghi Susanto. “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, vol 2, no 1. Maret 2021.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
- Azza, Nur Morlin Iwanti dan Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, vol 6, no 7. Desember 2020.
- Bestari, Dinda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ketidaksesuaian Akad Awal dengan Pernyataan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos (Studi Kasus Kost Putri Bunda Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)”, *Skripsi*, 2020, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PrenamediaGroup, 2016).

- Fadly, Ronald Sopamena. "Alternative Dispute Resolution dalam Sengketa Bisnis Internasional", *Balobe Law Jurnal*, vol 2, no 1, April 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:63/DSN-MUI/XII/2007
- Febriyanti, Khairunnisa Rangkuti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi Pada Sistem Pemesanan Buket Snack Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus pada Toko Buket di MMTC Medan)", *Skripsi*, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Gracia Kamarov., et.al., "Urgensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Yuridis Putusan Nomor:117/G/2020/PTUN-MDN)", *Jurnal Litigasi Kenegaraan*, Desember 2020.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam", *Jurnal El-Qanuny*, vol 5, no 1, Januari-Juni 2019.
- Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 3120 - dalam Kitab Peradilan Halim, Abdul Muhammad Sholeh. "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama", *Jurnal Bimas Islam*, vol 8, no 1.
- Halomoan, Putra Hsb. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudentia*, vol 1 no 1. Juni 2015.
- Hasan, Ahmad Basri., et.al., "Alternative Despute Resolution (ADR) dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mabsut*, vol 15, no 2, September 2021.
- Helaluddi dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah*

*Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

- Heykal, Mohamad. “Analisis Tingkat pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan”, *Binus Business Review*, vol 5, no 2. November 2014.
- Ibnu, Rossy Hayat dan Sukardi. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”, *Jurnal Khatulistiwa law Review*, vol 1, no 2, Oktober 2020.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, vol 9, no 1, Februari 2015.
- Isima, Nurlaila dan Syahrul Mubarak Subitan. “Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah serta Penyelesaian Sengketa”, *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, vol 1, no 2, 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Jamaludin, Mohammad. “Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Jurnal Al-Qardh*, vol 5, no 1, Juli 2020.
- Ketut, I Oka Setiawan. *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Khotibul, Ahmad Umam. “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Risalah*, vol 1, no 1. Desember 2016.
- Khusairi, Halil. “Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qishthu*, vol 13, no 1. 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kristiyanto, Rahadi. “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”, *Jurnal Reform*, vol 5, no 1, April 2010.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

Meling, Maklonia Moto. “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan”, *Indonesian Journal Of Primary Education*, vol 3, no 1, Juni 2019.

Muchtar, Bustari., et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2016)., 53.

Munte, Hardi. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Grafis Puspantara, 2017).

Mustifah dan Madona Khairunnisa. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, vol 9, no 1, Juni 2020.

Nurhayati. “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 3, no 1, Januari 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor:10/POJK.05/2022

Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah”,  
*Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, vol 14, no 02.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018).

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:

- 892/Pdt.G/2021/PA.Smg  
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang register  
Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg.
- Rahman, Abdur Adi Saputera. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syarīah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Muḏhārabah)”, *Jurnal Nizham*, vol 7, no 1. Januari-Juni 2019.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Syarīah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rosyidatul, Siti Hasanah. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syarīah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan Ijārah Multijasa”, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).
- Saragih, R.F. “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, vol 7, no 13, April 2000.
- Shoim, Ahmed El Amin. “Konsep Mediasi dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Munqidz*, vol 2, edisi 2, Juli 2013.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)”, *Jurnal Hikmah*, vol 15, no 1. Januari-Juni 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syarīah Teori dan*

- Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Subaidi. “Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Prespektif Sosio Kultur”, *Jurnal Istidlal*, vol 2, No 2. Oktober 2018.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).
- Suryati, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).
- Syifa, Rifda El Fadiyah. “Analisis Penerapan Akad Muḏhārabah dalam Pembiayaan Hunian Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Madiun)”, *Thesis*, 2019, Universitas Brawijaya Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Bank”, sebagaimana dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses 1 April 2023.
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontaktual* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Building, 2012).
- Zulfahmi dan Nora Maulana. “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir



(Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syaīah)”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol 11, no 2. Desember 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**RANTI DIANTO** binti **IKSANTO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer (DIPA) pada Kementerian PUPR, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Prasetya Indah VI No.68 RT 11 RW 7 Kelurahan Pandean Lamber Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;**  
melawan

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. CABANG SEMARANG**, beralamat di Jalan Soegiyopranoto Nomor 102 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika Hendra Septian, S.H. dkk. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2021, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 1 dari 9 halaman

Ditandatangani

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk alasan hal-hal tersebut masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan sebaran informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapanthen Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kapten@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext. 218)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 26 Nopember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg berbeda dengan versi putusan di situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>. **Bukti otentik ini menjadi hal luar biasa, bagaimana bisa salinan putusan Pengadilan Agama Semarang menjadi berbeda di versi situs yang terlapor di Mahkamah Agung;**
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya. **PT. Bank Muamalat yang seharusnya memegang syariat Islam sebagai pijakan dalam fiqh muamalah maaliyah, dalam akadnya sangat tidak sesuai dengan yang faktanya;**
3. Bahwa sisa kewajiban suami Pembanding sebagai debitur di tempat Terbanding sebenarnya sudah selesai angsurannya terbukti diajukannya bukti Terbanding yaitu T.5, akan tetapi Terbanding tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada Pembanding sebagai istri

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/P.TA.Smg  
lembar 2 dari 9 halaman*

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang tersaji online. Sehingga apabila terjadi sengketa perkara di pengadilan, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-394 3348 (ext 319)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang telah meninggal dunia, sehingga karena ketidaktahuan Pemandang masih mengangsur kewajiban suami Pemandang. **Dasar akad joint income tidak akan pernah bisa menjadi dasar hukum syar'i almarhum suami Pemandang bangkit kembali untuk melakukan tanda tangan akad baru;**

4. Bahwa sudah jelas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.5 bahwa telah dilakukan penutupan asuransi jiwa atas nama Pemandang dengan nilai pertanggungan proporsional sebesar Rp. 64.500.000,-, berarti memang sudah tidak ada lagi akad pembiayaan yang terjadi pihak Terbanding dengan suami Pemandang dan juga dengan Pemandang. **Maka patut dipertanyakan rekening siapa dana pencairan asuransi tersebut;**
5. Bahwa Terbanding tidak menunjukkan bukti asli Surat Permohonan Keringanan Pembiayaan Pemandang dengan bukti T.6 kepada majelis hakim Pengadilan Agama Semarang. kesepakatan mana telah di atur adalah salah dan keliru karena faktanya tidak pernah ada perjanjian kredit antara Pemandang dan Terbanding baik di bawah tangan maupun secara notariel. **Terbanding tidak mampu membuktikan dall yang menyatakan pembiayaan berdasarkan surat permohonan keringanan karena tidak ada bukti otentik berdasarkan hukum yang berlaku;**
6. Bahwa OJK telah menyatakan lunas atas pembiayaan almarhum suami Pemandang tertanggal 10 Mei 2017 pada SLIK DEBITUR a.n Bayu Sofriantony. **Dalam akad syar'i, atas kondisi apapun, hal ini tidak bisa memenuhi syarat dan rukun suatu akad. Dimana wajib akan adanya ijab dan qabul;**
7. Bahwa bukti T.15 tidak mewakili sama sekali terkait pencairan asuransi. **Dimana T.15 bukan produk yang diterbitkan oleh Asuransi yaitu PT. Takaful, tapi terbitan PT. Bank Muamalat;**
8. Bahwa pada saat proses sidang. Terbanding tidak hadir tanpa keterangan sebanyak tiga kali. **Bisa dicek dan dibuktikan melalui CCTV di Pengadilan Agama Semarang, absensi dan saksi-saksi;**

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 3 dari 9 halaman

**Diselamoh**

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang diri dan diural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk sebagai wujud tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal ini terbitan masih diunggulkan tercapai permasalahan secara tepat dengan alasan dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal ini merupakan tugas kami sebagai pembuat dan validasi. Kami ini Anda memohon informasi yang termasuk pada status ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-38413343 (ext.310)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terbanding **tidak** bisa menunjukkan bukti Surat Lelang dari PT. Balai Lelang Tunjungan asli secara sah di depan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang. **Dan tidak pernah terdaftar di KPKNL Semarang;**
  10. Bahwa **dalam** proses pengadilan, hakim ketua sudah berganti tiga kali;
  11. Bahwa dari uraian dan bukti-bukti yang sudah disampaikan pada saat persidangan, **sudah jelas ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding. Dengan kuat dugaan ada pemalsuan dokumen;**
  12. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim adalah salah dan keliru M A K A, berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Semarang untuk memutuskan:
    1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tertanggal 15 november 2021;
    2. Mengadili sendiri :
      - Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
      - Menghukum Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
    3. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara;
- ATAU jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain;  
- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**
- Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 29 Nopember 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 16 Desember 2021;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PPTA.Smg  
lembar 4 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terdapat perubahan karena bersifat dinamis dengan adanya perkembangan informasi yang baru. Hal yang akan terus kami update dan selalu akurat. Dengan ini Anda memohon iktikad yang bermula pada fakta di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusankam@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 2248 (ext.310)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Kuasa Pembanding/Penggugat telah memeriksa berkas banding pada tanggal 30 Desember 2021, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA Smg dan pendaftaran perkara dengan tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/0267/HK.05/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dra. Hj.Aina Aini Iswati Husnah, M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik pihak OJK, juga mengajukan eksepsi dengan alasan Penggugat

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 5 dari 9 halaman

Ditamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk itu kami selalu menyediakan berbagai informasi dan layanan informasi yang kami sediakan. Apabila ada yang perlu ditanyakan dan lebih lanjut, dapat menghubungi melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang paling akurat, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kantor/Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.2343 ext.2103

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat tidak melaksanakan prestasinya (*exception non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan OJK sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang dijadikan Tergugat dalam gugatan adalah orang yang harus menjalankan kewajiban atas putusan yang akan dijatuhkan;
- Bahwa jika putusan dalam perkara ini telah dijatuhkan, pihak OJK tidak kewajiban untuk menjalankan isi putusan ini, oleh karenanya tidak mendudukkan OJK sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Penggugat tidak menarik OJK sebagai pihak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan alasan Penggugat tidak menjalankan prestasi dalam akad ini (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi ini hanya boleh terhadap akad yang bersifat timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat tidak melakukan prestasi dengan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak ada sifat timbal baliknya, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai *exception non adimpleti contractus* patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
 lembar 6 dari 9 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat seluruhnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telah menjadikan sisa pokok pembiayaan suami Penggugat yang bernama Bayu Sofriantony sejumlah Rp 52.307.259 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagai pinjaman baru, padahal pembiayaan atas nama suami Penggugat tersebut telah dinyatakan lunas sejak 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, oleh karena dalil Penggugat dibantah maka Penggugat dibebani untuk membuktikan;
- Bahwa bukti pelunasan sebuah pembiayaan ( hutang) adalah berupa surat pembayaran dari Nasabah kepada Bank;
- Bahwa Penggugat beranggapan hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan dokumen Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh OJK;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen SLIK tersebut bukanlah bukti pelunasan pembiayaan Penggugat kepada Tergugat karena dokumen SLIK tersebut bukan merupakan transaksi pembayaran antara Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum dibayarkan, oleh karenanya tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah suatu pelanggaran hukum sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang berupa permohonan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Sm-g  
lembar 7 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum telah ditolak maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena pihak Pembanding/Penggugat di pihak yang kalah maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada pihak Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima.
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 892/Pdt.G/ 2021/PA. Smg tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut :
  1. Menolak eksepsi Tergugat;
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 825.000.00 ( delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 8 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit baru menastartkan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memerlukan tingkat pemastianan lebih lanjut dengan adanya dan ketidakhadiran informasi yang terdapat, sehingga tidak bisa kami pastikan dan tidak terikat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selengkapny ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kapro Mahkamah Agung RI melalui Email: [kejuridikaran@mahkamahagung.go.id](mailto:kejuridikaran@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3343 (ext. 315)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Andreani Safitri  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 24 Maret 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Pulodarat Rt 08 Rw 01,  
 Kecamatan Pecangaan,  
 Kabupaten  
 Jepara.  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Nomor Telp : 087745507712  
 Email : [vitaandreani24@gmail.com](mailto:vitaandreani24@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2007-2013	SD Negeri 03 Pecangaan Wetan
2013-2016	SMP Negeri 1 Pecangaan
2016-2019	SMK Negeri 1 Kedung
2019-2023	S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 14 Februari 2023



**Vita Andreani Safitri**

**NIM: 1902036051**